



PUTUSAN
Nomor 45/G/2023/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : Mion Tarigan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Pesona Depok II BLOK. BB No. 3 RT
004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya,
Kecamatan Sukmajaya, Depok. Jawa Barat
Email : -
2. Nama : Ronny Rozad Iding
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Pesona Depok II BLOK. BA No. 5 RT
004/RW 026, Kelurahan
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok,
Jawa Barat
Email : ronnyrozad19@gmail.com
3. Nama : Rony Sastra
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok II BLOK. AY No. 8 RT
004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya,
Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
Email :

Halaman 1 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Ari Setiawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok II Blok BE No. 2 RT 004/RW 026 Kelurahan, Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Email : arisetiawan73@gmail.com
5. Nama : Nina Nurdiani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pesona Depok II blok. BG No.3 RT 004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Email : ninawijayanto03@gmail.com
6. Nama : B Wikana Setiyadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Pesona Depok II blok. BB No.2 RT 004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Email : -
7. Nama : Karno Erson Prijono, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : JL. Giro BLOK 7 No. 20 RT 003/RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : erson.rdp@gmail.com
8. Nama : M. Mukhtar, S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil (PNS)

Halaman 2 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Pesona Depok II blok. BD No.3 RT 004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
- Email : mukhtar.edhasan@gmail.com
9. Nama : Warih Kusumo Haswadi
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II blok. BE No.3 RT 004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
- Email : kevinsamaran@gmail.com
10. Nama : Ir. Dadang Fudali
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Manggis Raya No. 117 RT 012/RW 002, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat
- Email : dadangfudali@gmail.com
11. Nama : Vida Hamidah
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Manggis Raya No. 117 RT 012/RW 002, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
- Email : -
12. Nama : Andre Wiseli
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II BLOK. BA No. 6 RT 004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya,

Halaman 3 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat

13. Email : andwisprm@gmail.com
Nama : Iqdam Soleman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Pesona Depok II BLOK. BD No.4 RT 004/RW
026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
14. Email : nurulsoleman10@gmail.com
Nama : Tito Latif Indra
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Pesona Depok II BLOK. BD No.1 RT 004/RW
026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
15. Email : tito10081975@gmail.com
Nama : Catur Banuaji
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil (PNS)
Alamat : Pesona Depok II BLOK. BG No.7 RT 004/RW
026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
16. Email : tito10081975@gmail.com
Nama : Ade Syahputra
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Kuningan Margonda Raya No.91 RT
001/RW 018, Kelurahan Kemirimuka,
Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat
17. Email : ade.syah@gmail.com
Nama : Mateus Da Silva Casinda
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 4 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
- Alamat : Pesona Depok II BLOK. BG No. 2 RT 004/RW 026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
- Email : mateusdasilva210973@gmail.com
18. Nama : Atmiyati
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 91 RT 008/RW 012, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Email : -
19. Nama : Surachmi Istiowati
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 100 RT 008/RW 012, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Email : -
20. Nama : Felix Johannes Lumingkewas
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 99 RT 008/RW 012, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Email : -
21. Nama : Kamaruddin

Halaman 5 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Janger Raya No. 89 RT 008/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Email : -

22. Nama : Suryanti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Janger Raya No. 92 RT 008/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Email : suryantisur128@gmail.com

23. Nama : Wahyudi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Janger Raya No. 90 RT 008/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Email : -

24. Nama : K. Agus Saputro
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Janger Raya No. 95 RT 008/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Halaman 6 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email : -
25. Nama : Suhendra
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 101 RT 008/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Email : hendrasuratman@gmail.com
26. Nama : Suyitno
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 96 RT 008/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Email : -
27. Nama : Adi Rachmadi
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II blok. BD No. 2 RT 004/RW
026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
- Email : ar7459@gmail.com
28. Nama : Chandra Dewi Kusuma Wardani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II blok. BB No. 7 RT 004/RW

Halaman 7 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat

Email : chandra_dewi_kusuma_wardani@yahoo.com

29. Nama : Fudlah Hanim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pesona Depok II blok. BA No. 1 RT 004/RW
026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat

Email : -

30. Nama : Aryo Sayudho Erlangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. Waluh 21 RT 002/RW 009, Kelurahan
Malabar, Kecamatan Lengkong, Bandung,
Jawa Barat

Email : aryoerlangga11@gmail.com

31. Nama : Dr. Galih Manggala Mahardika, Sp KK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jl. Bintaro Puspita Raya NA 4 RT 001/RW
002, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Email : aryoerlangga11@gmail.com

Halaman 8 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : Suryani Suratman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Janger Raya No. 96 RT 003/RW 012,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Email : yanisuratman@gmail.com
33. Nama : Chandra Rahmansyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pesona Depok II BLOK. AZ No. 10 RT
002/RW 026, Kelurahan Mekarjaya,
Kecamatan Sukmajaya, Depok.
Email : -
34. Nama : Poppy Chairani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : UPTD SDN Mekarjaya 6
Alamat : Jl. Janger III No. 61, RT/RW 003/012,
Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok
Email : -
35. Nama : Thotok Widjayanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua RW 26 Mekarjaya
Alamat : Jl. Tegal Amba No. 19, RT/RW 003/013,
Duren Sawit, Duren Sawit, Jakarta Timur
Email : -

Halaman 9 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nama : Ir. Bambang Hardjanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Komp. Mah Agung Kav I, RT/RW 003/002,
Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Email : -
37. Nama : E.S Mumpuni Hardjanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Komp. Mah Agung Kav I, RT/RW 003/002,
Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Email : -
38. Nama : Milyandi Diza
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok, RT/RW 001/026,
Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -
39. Nama : Ida Purnama
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok II Blok AK No. 12, Mekarjaya,
Sukmajaya, Depok
Email : ida.purnama73@gmail.com

Halaman 10 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nama : Wiwin Hendayani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Griya Lembah Depok Blok F1/11, RT/RW 005/025, Abadijaya, Sukmajaya, Depok
Email : mywin003@gmail.com
41. Nama : Agus Nugraha
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Griya Lembah Depok Blok F1/11, RT/RW 005/025, Abadijaya, Sukmajaya, Depok
Email : mywin001@gmail.com
42. Nama : Eman Sulistiani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok II Blok AM No. 3, RT/RW 001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -
43. Nama : M. Wahyu Elfatir, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Pesona Khayangan 2 Blok AK/6, RT/RW 001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -
44. Nama : Mohamad Reza Hilmy
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 11 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok Blok AI No. 12, RT/RW
001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : reza.hilmy@gmail.com
45. Nama : Rosia M Haris
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok Blok AI No. 12, RT/RW
001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : oci.hilmy@gmail.com
46. Nama : Cindy Enova Miralda Prakoso
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok Blok AI No. 12, RT/RW
001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : enovamrdl@gmail.com
47. Nama : Bimasenna
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok Blok AI No. 12, RT/RW
001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : sennabima@gmail.com
48. Nama : Alika Shameela
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok Blok AI No. 12, RT/RW

Halaman 12 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

Email : alikaahilmy@gmail.com

49. Nama : Roehjadi

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Pesona Depok II Blok AM No. 5, RT/RW
001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

Email : -

50. Nama : Nuriah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Taman Manggis Indah Blok H No. 5, RT/RW
004/014, Sukamaju, Cilodong, Depok

Email : -

51. Nama : Misbach

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Taman Manggis Indah Blok H No. 5, RT/RW
004/014, Sukamaju, Cilodong, Depok

Email : -

52. Nama : Bambang Riyadi Lanny, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Komp. H. Anang No. 42, RT/RW 014/010,
Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur

Email : -

Halaman 13 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Nama : R. Riza Rusdianto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok II Blok AI No. 3, RT/RW 001/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -
54. Nama : Yuli Retnani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 4, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : yuli.retnani@gmail.com
55. Nama : Didik Junaedi Rachbini
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 4, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : didik.rachbini@gmail.com
56. Nama : Tony Prawoto Hendarin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pesona Depok Blok AS No. 5, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -
57. Nama : M. Margaretha Lisa
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 14 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok Blok AS No. 5, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
58. Nama : Retno Isworo Aristiningsih
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 6, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : retno.is12@gmail.com
59. Nama : Hari Noortripriadi
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 6, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : harinoor1407@gmail.com
60. Nama : Febriyanti Zulyani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AZ No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : febriyantizulyani@gmail.com
61. Nama : Anton Cahyo Raharjo
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AZ No. 1, RT/RW

Halaman 15 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

- Email : antoncahyoraharjo@gmail.com
62. Nama : Anya Padma Syawalani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok AZ No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
63. Nama : Rigel Amadeo Muharmdesla
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok AZ No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
64. Nama : Djoko Sarwono
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AN No. 5, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
65. Nama : Rita Juniriana
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Alamat : Pesona Depok II Blok AN No. 5, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -

Halaman 16 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Nama : Wahyu Bimantoro
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Pesona Depok II Blok AP No. 3, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -
67. Nama : Ensi Kusuma Widyaningsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pesona Depok II Blok AP No. 3, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : kusumaensi@gmail.com
68. Nama : Irsyad Anantasena
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pesona Depok II Blok AP No. 3, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : irsyadanantasena@gmail.com
69. Nama : Faza Nanda Yudistira
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pesona Depok II Blok AP No. 3, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : fazananda@mail.ugm.ac.id
70. Nama : Budi Hartati
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 17 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AP No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
71. Nama : Nydia Thamrin
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AP No. 3, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
72. Nama : Eko Sugiarto
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : sugiartoeko15@outlook.com
73. Nama : Mercy Egrina Adiniko
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : mercyegriana@gmail.com
74. Nama : Yani Purwati Haryani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No. 1, RT/RW

Halaman 18 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

- Email : purwatiharyani15@gmail.com
75. Nama : Devy Saphira Adiniko
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No. 1, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : devysaphira.ds@gmail.com
76. Nama : Ria Vertika Abriyanti
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No. 10, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
77. Nama : Samsul Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan BUMN
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No. 10, RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
78. Nama : Ety Kurniawati
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Notaris
- Alamat : Pesona Depok Estate 2 Blok AN No. 7,
RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya,
Depok

Halaman 19 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email : -
79. Nama : Rina Fitriyana
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AN No. 8, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
80. Nama : Alief Muhammad Amanu
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok Estate Blok AQ No.1C, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
81. Nama : Muhammad Ilyas Yusuf
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 7, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : ilyasyusuf0712@gmail.com
82. Nama : Denna Ritha
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 7, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

Halaman 20 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email : 4dennaritha@gmail.com
83. Nama : Diego Prayoga
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 7, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
84. Nama : Nabila Riyas Putri
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No. 7, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
85. Nama : Sri Muryani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok Blok X-4 No. 10, RT/RW 006/022, Depok, pancoran mas, Depok
- Email : -
86. Nama : Hanni Surya Puspita
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AR No.5 RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
87. Nama : Martha V.R Panjaitan

Halaman 21 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AP No.2, RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
88. Nama : Suprohaita
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No.1 RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : suprohaita74@gmail.com
89. Nama : Trisanti Rosdajani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No.3 RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : trosdajani@yahoo.com
90. Nama : Nelly Nursiwan
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No.3 RT/RW 002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : n_nursiwan@yahoo.com
91. Nama : Dewi F. Zuleica
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 22 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No.8 RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
92. Nama : Murniaty Siregar
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AZ No.8 RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
93. Nama : drg. Firdaus Said Bamagain
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Pesona Depok II Blok AX No.10 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
94. Nama : dr. Bahana M. Noor, Sp. OG
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Pesona Depok II Blok AX No.10 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
95. Nama : dr. Yulkanti Ruadewi
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Pesona Depok II Blok AV No.4 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

Halaman 23 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Email : yulkanti@yahoo.com
96. Nama : dr. Syaiful Akbar
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Pesona Depok II Blok AV No.4 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : syaifulakbar2015@gmail.com
97. Nama : Fawzia Rubyanti Susanto
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AT No.1 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : rubyanti.susanto@yahoo.com
98. Nama : Nedy Illonia. S
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AT No.1 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
99. Nama : Bambang Djoko. S
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan BUMN
- Alamat : Pesona Depok II Blok AT No.4 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
100. Nama : Ariati Chris Handayani

Halaman 24 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AT No.4 RT/RW 003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
101. Nama : Fajar Haryowimbuko, SH
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Alamat : Jl. Calung Raya No.82 RT/RW 004/009, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
102. Nama : Retno Widiyati
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan BUMN
- Alamat : Jl. Calung Raya No.82 RT/RW 004/009, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
103. Nama : Sanoesi Setrodjijo
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Pesona Depok II Blok AV No.9 RT/RW 003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
104. Nama : M. Moenadi Qosjim
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan

Halaman 25 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Pesona Depok II Blok AX No.1 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
105. Nama : Azis Nursyamsoe
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Pasir Sari No.10 RT.001/007, Rumbai,
Umban Sari, Pekanbaru
- Email : djayadisnur@gmail.com
106. Nama : Nugraheni
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Alamat : Jl. Pasir Sari No.10 RT.001/007, Rumbai,
Umban Sari, Pekanbaru
- Email : -
107. Nama : Desi Agustin Sularni
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Tegal Amba No. 19 RT/RW 003/013
Duren Sawit, Duren Sawit, Jakarta Timur
- Email : -
108. Nama : Akmal Novandra Dwiniyanto
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AY No.1 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

Halaman 26 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email : -
109. Nama : Sri Hendro Rawono
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok BH No.4 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
110. Nama : Rita Nurinda
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok BH No.4 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
111. Nama : Fadhilia Ariefantika
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok BH No.4 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
112. Nama : Eira Patriansyah Arief
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AW/3 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
113. Nama : M. Fadila Yasri Putra

Halaman 27 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Pesona Depok II Blok AS No.7 RT/RW
002/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
114. Nama : Raihana Fahma Ananda
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Griya Lembah Depok Blok F4 No.06 RT/RW
006/025
- Email : -
115. Nama : Agus Dani Furqon
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok AV No.2 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : dfurqon72@gmail.com
116. Nama : Maryathie
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok II Blok AY No.7 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
117. Nama : Saifuddin M. Sayuti
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 28 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Pesona Depok II Blok AU No.7 RT/RW
003/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
118. Nama : Ignatius Abimanyoe
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Tebet Barat DalamVII-F No.3 RT/RW
004/006, Tebet, Tebet Barat, Jakarta
Selatan
- Email : soedarwo.abimanjoe@gmail.com
119. Nama : Sentot Suhadi
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok BG No.1 RT/RW
004/026,
Mekarjaya,
Sukmajaya,
Depok
- Email : -
120. Nama : Rahmad Hamdani Ahsan. W
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Garuda I Blok D. 14/5 RT/RW 005/009,
Sawangan, Pasir Putih, Depok
- Email : -
121. Nama : Dahlia Mariantine

Halaman 29 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Depok II Blok BA No.12 RT/RW
004/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
122. Nama : Annisa Putri Fudali
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Jl. Manggis Raya No.117 RT/RW 012/002
Pancoran Mas, Depok Jaya, Depok
- Email : -
123. Nama : Muhammad Firdaus
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Jl. Manggis Raya No.117 RT/RW 012/002
Pancoran Mas, Depok Jaya, Depok
- Email : -
124. Nama : Shabrina Putri Fudali
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Jl. Manggis Raya No.117 RT/RW 012/002
Pancoran Mas, Depok Jaya, Depok
- Email : -
125. Nama : dr. Yasmina Diah Kumala
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter

Halaman 30 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Bintaro Puspita Raya HA-4 RT/RW
009/002, Pesanggrahan, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan
- Email : -
126. Nama : Evi Lestari
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 97 Depok II Tengah
RT/RW 003/012, Mekarjaya, Sukamajaya,
Depok
- Email : evibachron06@gmail.com
127. Nama : Erna Ratnasari
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Alamat : Jl. Gandaria II No.116 RT/RW 004/005,
Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
128. Nama : Ratna Harita Ekasari
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Angsa No.15 RT/RW 003/002, Beji Timur,
Beji, Depok
- Email : ratnaharitaekasari@gmail.com
129. Nama : Suprihatin
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 31 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dawung Kidul RT/RW 005/05, Pulisen, Boyolali, Boyolali
- Email : -
130. Nama : Deni Lukmanul Hakim
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Jl. Raya Ragunan No.14 RT/RW 002/007, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Email : deni.lukman@gmail.com
131. Nama : Kladius Tampubolon
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Jl. Janger Raya No.98 RT/RW 003/012, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
132. Nama : Titania Nur Shelly
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Dokter
- Alamat : Jl. Raya Ragunan No.14 RT/RW 002/007, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Email : titania.shelly@gmail.com
133. Nama : Muhamad Muchdir Arrys
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Jl. Janger Raya No. 103 RT/RW 003/012, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok

Halaman 32 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email : -
134. Nama : Tommy Agung Wijaya
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Alamat : Jl. Rawajati Timur No.3 RT/RW 008/008,
Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan
- Email : tommyawijaya25@gmail.com
135. Nama : Neneng Nurul Aeni
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Jagakarsa II No.1C Pesona Alam
Townhouse RT/RW 001/007, Jagakarsa,
Jagakarsa, Jakarta Selatan
- Email : -
136. Nama : Diah Irasari
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Alamat : Pesona Depok Blok BC No. 2 RT/RW
004/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : -
137. Nama : Gautama Judowitjana Sjafri
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Alamat : Pesona Khayangan V Blok M No.5 RT/RW
004/031, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
- Email : judowitjana_g@yahoo.com

Halaman 33 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

138. Nama : Zulfahmi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok Blok E No. 18 RT/RW
003/022, Depok, Pancoran Mas, Depok
Email : -
139. Nama : Meiska Zerlita
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pesona Depok Blok E No. 18 RT/RW
003/022, Depok, Pancoran Mas, Depok
Email : -
140. Nama : Arief Wahrudi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pesona Depok Blok.BC No. 2 RT/RW
004/026, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Email : -

dalam hal ini telah memilih domisili hukum diwakili
oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. LINA NOVITA, S.H., M.H., ;
2. PUTRI AYU PRATIWI, S.H., M.H., ;
3. MOCHAMAD KAHFI INDRA SAPUTRA, S.H.,;
4. FREGIANT FENIKS SIMANJUNTAK, S.H., ;



Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum LC & Co,
Advocates, berkedudukan di Jl. Bulungan No. 64,
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
080/SKK/LC & CO/IX/2022 tanggal 06 Mei 2023 ;--

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

M e l a w a n

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) PEMERINTAH KOTA DEPOK** Berkedudukan

diJalan Margonda Raya, Depok, Kecamatan
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat - 16431,
Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat,
dalam hal ini diwakili oleh;

1. Endra, S.STP, S.H., M., KESOS ;
2. Dessy Pupitasari, S.H.,
3. Defis Kautsar, S.H.,;
4. Aji Rachmat K, S.H.;
5. Omar Muhammad, S.H.

Semuanya, berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Aparatur Sipil (ASN) pada Pemerintahan
Kota Depok yang beralamat di Jalan Margonda
Raya Nomor 54 Kota Depok Provinsi Jawa Barat,
alamat email: banhukkhankotadepok@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni
2023 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,
Nomor 45/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Mei 2023, tentang
Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 35 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 45/ PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Mei 2023 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Penunjukan Pergantian Hakim Anggota II Sementara Ketua Majelis Nomor : 45/PEN.MH/2032/PTUN.BDG,
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim Anggota II Sementara Ketua Majelis Nomor : 45/PEN.MH/2023/PTUN.BDG, tertanggal 22 Agustus 2023 ;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 45/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tanggal 15 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 45/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 Mei 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 45/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 13 Juni 2023, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
8. Berkas Perkara Nomor 45/G/2023/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 12 Mei 2023, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 45/G/2023/PTUN.BDG, pada tanggal 15 Mei 2023, diperbaiki terakhir pada tanggal 13 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021.

Halaman 36 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah sesuai dengan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

- 1.1. **TERGUGAT** adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 1.2. Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Depok atas nama TERGUGAT merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-Syarat tersebut adalah:

- a. **Konkrit;**

Surat keputusan yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan perkara *a quo* tersebut nyata-nyata dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, penandatanganannya dilakukan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok.

- b. **Individual;**

Halaman 37 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Surat keputusan yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan perkara *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi **PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA)** untuk melakukan pembangunan **reservoir/watertank**;

c. Final;

Surat keputusan yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan perkara *a quo* tersebut sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum yaitu PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dapat melakukan Perbuatan Hukum berupa Pembangunan reservoir/watertank.

2. Bahwa telah diatur didalam Pasal 1 angka (9) *jo.* Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- *Pasal 1 angka (9):*

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

jo.

- *Pasal 1 angka (10):*

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"



3. Bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

4. Pasal 50 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

5. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan Administratif **namun pihak TERGUGAT tidak memberi tanggapan**, hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 75 ayat (1) jo. ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 75

"1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
b. banding."

Jo.



Pasal 76

"1. **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.**

Jo.

Pasal 77

"4. **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**

5. **Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.**

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui mengenai kewenangan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada kriteria:

- a. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atas;
- b. Saat PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan ;
- c. Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kota Depok atas nama TERGUGAT merupakan Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final; dan
- d. PARA PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Keberatan Administratif kepada TERGUGAT, dengan didahului penyampaian surat-surat permohonan informasi maupun permohonan audiensi sebagai upaya pendekatan administratif untuk menyelesaikan perkara *a quo*, namun hingga saat



gugatan *a quo* diajukan tidak mendapat penyelesaian apapun dari TERGUGAT;

Maka kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* belum diketahui oleh PARA PENGGUGAT karena tidak diinformasikan secara jelas oleh TERGUGAT. Walaupun PARA PENGGUGAT untuk terakhir kalinya telah mengirimkan Surat Permohonan Informasi nomor 033/Sper/LC&CO/II/2023 per tanggal 23 Februari 2023 Kepada TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan respon atau balasan secara tertulis kepada kami pihak PARA PENGGUGAT atas surat permohonan informasi yang telah kami kirimkan;
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 12 Mei 2023;
4. Bahwa seperti tertuang didalam Pasal 50 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
5. Bahwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung no. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Halaman 41 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung no. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

“(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

- Pasal 55 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi V. Tenggat Waktu (Pasal 55), angka (3), yang berbunyi:

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh***



Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya Keputusan tersebut;"

7. Bahwa dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang ada, pihak PARA PENGGUGAT **sejak mengetahui terbangunnya reservoir/watertank** tersebut, **telah melakukan pendekatan administratif** melalui pengiriman surat permohonan informasi meliputi objek sengketa, Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR) atas proyek reservoir/watertank tersebut, maupun permohonan audiensi secara langsung kepada pihak TERGUGAT. Namun demikian pihak PARA PENGGUGAT pada tanggal 09 Februari 2023 hanya mendapatkan jawaban dari TERGUGAT mengenai nomor objek sengketa (selebihnya tidak mendapatkan jawaban apapun), tidak diperlihatkan dokumen perizinan terkait serta tidak mendapatkan tanggapan atas **permohonan audiensi** yang sudah dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT melalui surat nomor 045/Sper/LC&CO/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023. Pada akhirnya PARA PENGGUGAT mengajukan **keberatan administratif** melalui surat nomor 063/Skeb/LC&CO/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023;
8. Bahwa Pihak TERGUGAT **tidak memberikan tanggapan** atas surat keberatan administratif yang dibuat dan dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT melalui surat nomor 063/Skeb/LC&CO/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023;
9. Bahwa lebih lanjut gugatan *a quo* telah didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 Mei 2023;

Bahwa oleh karena itu, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 43 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi V jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

2. Bahwa objek *a quo* dibangun ditengah pemukiman PARA PENGGUGAT sehingga keberadaan objek sengketa *a quo* yang didasari oleh penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* **telah merugikan** kepentingan dari PARA PENGGUGAT, karena:

2.1. Dibangunnya reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) tanpa mengantongi persetujuan dan tanpa sosialisasi dari PARA PENGGUGAT sebagai warga sekitar yang berpotensi terkena dampak;

2.2. Reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) telah dibangun diatas tanah lumpur/tidak solid (tanah urukkan) dengan tingkat bidang miring kearah Perumahan dan masjid yang ditinggali PARA PENGGUGAT dengan jarak terdekat sekitar 15 meter;



- 2.3. Bahwa reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dibangun dengan tembok penahan yang tidak dirancang dengan tepat, tidak sepenuhnya mengelilingi *watertank*, dan tidak memiliki kualifikasi yang seharusnya yaitu 1 meter dibawah perumahan dengan lokasi terendah disekitar di *watertank* tersebut, sehingga sangat berpotensi jebol karena tidak kuat menahan arus air apabila terdapat kebocoran;



- 2.4. Bahwa tidak ada penjelasan mengenai pencegahan *BIOMASS* yang berdampak mengurangi kapasitas 100% tembok penahan yang berfungsi untuk tanggul penahan air;
- 2.5. Bahwa Pembangunan reservoir/*watertank* tersebut **tidak memiliki sistem pompa daur ulang air;**

Halaman 45 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- 2.6. Bahwa Pembangunan reservoir/*watertank* tidak memiliki hasil riset yang matang justru ketika reservoir/*watertank* selesai dibangun, pihak PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) **baru merencanakan** untuk meminta kajian dari Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (**LEMTEK UI**), sehingga pembangunan ini tidak terukur dengan perencanaan yang tidak jelas, tidak matang, serta tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- 2.7. Bahwa PARA PENGGUGAT juga **tidak menyetujui dibangunnya reservoir/*watertank*, maupun rencana pembangunan reservoir/*watertank* berikutnya ditengah pemukiman PARA PENGGUGAT.**
3. Bahwa keputusan *a quo* telah menimbulkan keresahan dan kerugian **PARA PENGGUGAT**. Sejak awal memulai pembangunan reservoir/*watertank* yang dilakukan oleh PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA), hak-hak **PARA PENGGUGAT** telah dirugikan, antara lain:
- a. Bahwa dalam proses pembangunan pada tanggal 31 Juli 2021, telah terjadi banjir lumpur akibat tembok perumahan salah satu PARA PENGGUGAT jebol dengan adanya galian sehubungan dengan proyek reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) tersebut;
 - b. Bahwa dalam proses pengoperasionalan reservoir/*watertank* 10.000.000 liter dengan jarak paling dekat 15 meter dari Pemukiman PARA PENGGUGAT **sangat berpotensi besar** menimbulkan ancaman kebocoran yang dapat disebabkan oleh bencana alam, *human error* (kelalaian manusia), maupun sabotase. **Potensi kebocoran tersebut dapat mengakibatkan banjir bandang/dahsyatnya seperti hantaman gelombang tsunami** yang dapat menimpa pemukiman PARA PENGGUGAT;

Halaman 46 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- c. Bahwa oleh karena jarak pemukiman PARA PENGGUGAT dan reservoir/*watertank* 10.000.000 liter tersebut berdekatan, maka ketika reservoir/*watertank* 10.000.000 liter telah dioperasikan berpotensi besar mengakibatkan **kebisingan luar biasa setiap harinya**;
- d. Bahwa dengan potensi kebisingan luar biasa tersebut, tentunya dapat mengakibatkan **gangguan kesehatan** bagi PARA PENGGUGAT;

Dengan demikian potensi kerugian berkaitan dengan kedudukan dan kepentingan dari PARA PENGGUGAT adalah akan timbulnya ancaman kebocoran yang dapat disebabkan oleh bencana alam, *human error* (kelalaian manusia), maupun sabotase. Potensi kebocoran tersebut dapat mengakibatkan banjir bandang/dahsyatnya seperti hantaman gelombang tsunami yang dapat menimpa pemukiman PARA PENGGUGAT, mengakibatkan kebisingan luar biasa setiap harinya yang menimbulkan gangguan kesehatan bagi PARA PENGGUGAT.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

i) DASAR GUGATAN

1. Bahwa pada mulanya PARA PENGGUGAT telah menanyakan perihal dokumen perizinan reservoir/*watertank* di dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT, namun sampai dengan gugatan *a quo* dibuat TERGUGAT tidak memberikan jawaban;
2. Kemudian pihak PARA PENGGUGAT secara tertulis telah menanyakan kembali perihal dokumen perizinan reservoir/*watertank*, namun TERGUGAT tidak menanggapi pertanyaan Izin Lingkungan melainkan hanya menyampaikan lisan adanya dokumen lingkungan berupa **UKL-UPL** atas proyek reservoir/*watertank* dalam perkara *a quo* dengan **kapasitas hanya 2000 m³**;
3. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mengupayakan mencari informasi lebih jelas dengan menanyakan dokumen perizinan dan

Halaman 47 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



dokumen lingkungan atas proyek reservoir/*watertank* kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok menginformasikan secara lisan kepada PARA PENGGUGAT adanya kepemilikan Persetujuan DELH atas proyek reservoir/*watertank* dalam perkara *a quo*.

4. **Pada tahun 2021, TERGUGAT menerbitkan dan menandatangani objek sengketa;**
5. Bahwa kewenangan TERGUGAT tersebut sesuai Pasal 4 jo. Pasal 5 Peraturan Walikota No. 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 128 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan pada intinya **kewenangan menerbitkan perizinan bagi perorangan atau badan usaha, objek sengketa jadi kewenangan TERGUGAT/DPMPSTP Kota Depok;**
6. Bahwa meskipun pembangunan reservoir/*watertank* PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) sebesar 10.000.000 liter tersebut ditujukan untuk melayani penyediaan air bersih masyarakat, akan tetapi seharusnya **dalam proses pembangunan tetap mengedepankan perlindungan Hak Asasi PARA PENGGUGAT sebagai warga masyarakat yang terdampak langsung** terhadap proses pembangunan reservoir/*watertank* tersebut dengan menerapkan aturan – aturan hukum yang berlaku termasuk perihal tata cara penerbitan perizinan yang baik dan benar;
7. Bahwa dasar pembangunan suatu proyek termasuk proyek reservoir/*watertank* di dalam *a quo* harus memiliki **objek sengketa** yang didasarkan pada tata cara penerbitan perizinan yang benar salah satunya **harus mendapatkan persetujuan dan partisipasi masyarakat terdampak;**



8. Bahwa adanya objek sengketa juga harus didasarkan pada dokumen pendukung lainnya termasuk **Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR)** yang mengacu kepada tata cara penerbitan perizinan yang benar **dengan harus mendapatkan persetujuan dan partisipasi masyarakat terdampak;**
9. Bahwa poin Menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan Politik Hukum pembentukannya berbunyi:
 - d. *"Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya **Peradilan Tata Usaha Negara** yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Masyarakat."*
10. Bahwa oleh karena itu, Gugatan atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu keputusan TERGUGAT dalam menerbitkan dan menandatangani **objek sengketa**, yang berkedudukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ini diajukan melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;**
11. Bahwa Pihak PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) **sejak awal pembangunan reservoir/watertank sebesar 10.000.000 liter a quo, tidak pernah melakukan permohonan persetujuan tetangga, tidak pernah melakukan sosialisasi dan tidak pernah melakukan konsultasi publik dengan PARA PENGGUGAT sebagai warga masyarakat yang paling dekat akan terkena dampak;**
12. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021, telah terjadi banjir lumpur akibat tembok perumahan salah satu PARA PENGGUGAT jebol dengan adanya galian sehubungan dengan proyek reservoir/watertank

Halaman 49 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021, terjadi hujan dengan intensitas tidak terlalu besar, **namun** untuk pertama kalinya rumah salah satu PARA PENGGUGAT yakni keluarga Sdr. Suratman yang terletak di blok BE No. 4 terdampak banjir lumpur hingga masuk ke dalam pekarangan dan rumah dikarenakan tembok pembatas perumahan pesona dengan *project site* bocor;

14. Bahwa atas dibangunnya proyek reservoir/*watertank a quo* telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial kepada PARA PENGGUGAT, dimana hal tersebut membuktikan adanya resiko dan bahaya yang mengancam PARA PENGGUGAT akibat proyek sebagaimana dimaksud dan menimbulkan ketakutan akan adanya bahaya yang lebih besar bilamana proyek tersebut mulai dioperasikan;

15. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 telah dilakukan pertemuan antara Pihak PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dengan PARA PENGGUGAT, yang mana hasil pertemuannya dituangkan di dalam *minute of meeting*. Pada intinya Sdr. Sudirman selaku Direktur PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) menyatakan setuju untuk tidak melakukan pengujian pengoperasian reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA);

16. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022, PARA PENGGUGAT mengirimkan Surat Keberatan dan Permohonan Konfirmasi No. 254/Skeb-Sper/LC&CO/X/2022 kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) yang bertujuan menegaskan Keberatan dan menanyakan beberapa hal yaitu:

16.1. "Apakah Kepemilikan Dokumen objek sengketa berupa **Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Design Engineering Detail (DED), dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)/Izin**

Halaman 50 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Lingkungan sehubungan dengan proyek reservoir/watertank Sukmajaya tersebut?;

16.2. Apakah struktur tanah dan kedudukan pondasi layak untuk menopang tangki dengan **volume air sebesar 10.000.000 liter?;**

16.3. Apakah sudah ada **mitigasi bencana** mengingat proyek tersebut **berada di tengah pemukiman warga?;**

16.4. Apakah proyek reservoir/watertank tersebut memiliki tanggul **guna menahan dan menampung jika terjadi kebocoran?;"**

17. Bahwa pada tanggal **19 Oktober 2022**, karena belum mendapatkan tanggapan dari PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA), Selanjutnya PARA PENGGUGAT mengirimkan **Surat No. 258/SS/LC&CO/X/2022**, tertanggal 19 Oktober 2022 perihal **Peringatan (Somasi) Pertama** kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA);

18. Bahwa pada tanggal **21 Oktober 2022**, atas Surat yang telah dikirimkan dan diterima oleh PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) di atas, PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) telah mengirimkan Tanggapan atas Somasi Keberatan dan Konfirmasi kepada PARA PENGGUGAT No. 690/1052-Sekper, tertanggal 21 Oktober 2021 yang pada intinya **hanyalah memberikan Informasi** bahwa:

18.1. Kegiatan Pembangunan reservoir/watertank PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) berkapasitas 10.000 m³ telah selesai dibangun per tanggal 18 Mei 2022 (*pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 10 Maret 2021 s.d. Mei 2022*);

18.2. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) sudah melakukan prosedur persetujuan warga sebagaimana ketentuan perizinan yang dipersyaratkan melalui surat Keterangan



Persetujuan tetangga dan telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar;

18.3. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) telah memenuhi Dokumen atau proses perizinan dan atau memperoleh izin sebagaimana ketentuan yang berlaku;

18.4. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) terkait terjadinya Banjir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 05 Agustus 2021 yang berdampak pada salah satu PARA PENGGUGAT telah dilakukan penanganan dan penanggulangan langsung oleh Pelaksana dan PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) berupa Pembersihan Lokasi dan Normalisasi Saluran;

18.5. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) berdasarkan hasil pertemuan dengan Warga RT 04 RW 026 tertanggal 12 September 2022, menunggu hasil kajian dari LEMTEK Universitas Indonesia sebagai penilai independen untuk membuat rekomendasi dan pertimbangan lebih lanjut terhadap Pembangunan reservoir/*watertank*.

19. Bahwa pada tanggal **07 November 2022**, PARA PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat No. 264/SJ/LC&CO/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, **perihal Jawaban atas Tanggapan Somasi, Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir** yang bertujuan untuk memberikan Jawaban atas pernyataan PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) pada poin 18.1. sampai dengan poin 18.5 diatas **yang jelas tidak berdasar dan transparan** karena beberapa hal sebagai berikut:

19.1. PARA PENGGUGAT sebagai warga sekitar proyek reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dimaksud **sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak pernah memberikan persetujuan maupun izin kepada TERGUGAT** untuk melakukan aktivitas pembangunan



reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) namun justru pembangunan reservoir/*watertank* tersebut telah jadi begitu saja;

19.2. Mengenai PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) telah melakukan penanganan dan penanggulangan atas kejadian pada tanggal 31 Juli dan 05 Agustus 2021 berupa pembersihan lantai dan normalisasi saluran serta menunggu hasil kajian LEMTEK Universitas Indonesia **BUKANLAH** inti penyelesaian permasalahan dibangunnya reservoir/*watertank* dimaksud;

20. Bahwa didalam Surat No. 264/SJ/LC&CO/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, perihal **Jawaban atas Tanggapan Somasi, Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir**, PARA PENGGUGAT juga meminta PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) untuk **melakukan beberapa hal sebagai Solusi**, sebagai berikut:

20.1. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) **menunjukkan/memperlihatkan kepada PARA PENGGUGAT Dokumen Persetujuan dari Warga Sekitar dan Dokumen Perizinan yang dimiliki sebagaimana Klaim PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) di dalam Surat Tanggapan Pada Poin 18.1. sampai dengan Poin 18.5. diatas;**

20.2. PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) harus **menghentikan dan merelokasi proyek pembangunan reservoir/*watertank* kecuali telah memenuhi syarat/izin terkait termasuk persetujuan PARA PENGGUGAT dalam kurun waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) atau setidaknya pada tanggal 10 November 2022.**

Atas Surat yang dikirimkan PARA PENGGUGAT tersebut, pihak PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) **tidak memberikan tanggapan atau jawaban** apapun kepada PARA PENGGUGAT.

Halaman 53 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



21. Bahwa lebih lanjut PARA PENGGUGAT telah mengajukan Surat No. 327/Sper/LC&CO/XII/2022, tertanggal 27 Desember 2022, perihal **Permohonan Penanganan atas Permasalahan Water Tank** yang ditujukan kepada Walikota Depok, **namun tidak ditanggapi**;

22. Bahwa PARA PENGGUGAT selanjutnya tetap meminta kejelasan dokumen perizinan yang dimiliki PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dengan menanyakan **permohonan informasi kepada Stakeholder Pemerintah Kota Depok** dengan menyampaikan surat sebagai berikut:

22.1. Surat perihal Permohonan Informasi Nomor 008/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023 kepada Walikota Depok yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyampaikan fakta hukum:

ii. Disekitar perumahan PARA PENGGUGAT telah dibangun sebuah reservoir/*watertank* PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dengan kapasitas sebesar +/- 10.000.000 liter air;

iii. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, untuk jenis usaha kegiatan Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih Pembangunan IPA dengan kapasitas 250 l/detik wajib memiliki AMDAL;

Serta menanyakan perihal dokumen AMDAL dan berapa nomor izin AMDAL atas proyek reservoir/*watertank a quo*;

22.2. Surat perihal Permohonan Informasi Nomor 009/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023 kepada



Kepala DPMPTSP Kota Depok, yang pada intinya menanyakan perihal PBG dan nomor izin PBG atas proyek reservoir/watertank tersebut;

23. Bahwa atas surat yang ditujukan kepada Walikota Depok tertanggal 17 Januari 2023 tersebut **tidak mendapatkan tanggapan** dari Walikota Depok. Namun terhadap surat yang ditujukan kepada TERGUGAT / Kepala DPMPTSP Kota Depok tertanggal 17 Januari 2023 tersebut telah mendapatkan balasan melalui surat No. 648/026-DPMPTSP tertanggal 09 Februari 2023, yang menerangkan:

"Pembangunan proyek reservoir/watertank PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) sebesar 10.000.000 liter di dalam perkara a quo telah memiliki objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nomor 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2021."

24. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT kembali menanyakan melalui surat nomor 020/Sper/LC&CO/I/2023 perihal **Pemohonan Informasi** tertanggal 30 Januari 2023, dikirimkan kepada Kepala DPMPTSP Kota Depok yang **pada intinya menanyakan kepemilikan dokumen izin lingkungan** yang dimiliki oleh PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) atas proyek reservoir/watertank tersebut;

25. Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT tertanggal 30 Januari 2023 tersebut, pihak TERGUGAT mengirimkan balasan surat dengan nomor 648/031-DPMPTSP tertanggal 07 Februari 2023, yang pada intinya menerangkan Persetujuan DELH IPA Legong Nomor 660.1/03-mIt/DELH/DLHK/2018 tanggal 24 Juli 2018 a.n. PT Asasta Depok **bukan terbitan DPMPTSP Kota Depok**. Jawaban dari pihak TERGUGAT tersebut tidak menjawab perihal yang ditanyakan PARA PENGGUGAT karena yang ditanyakan oleh pihak PARA



PENGUGAT adalah “apakah ada dokumen perizinan atau dokumen lingkungan yang berkaitan dengan Proyek reservoir/watertank PT Tirta Asasta Depok?”;

26. Oleh karena PARA PENGUGAT belum mendapatkan informasi mengenai dokumen perizinan maupun izin lingkungan/dokumen lingkungan yang berkaitan dengan Proyek reservoir/watertank PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) di dalam perkara *a quo*, selanjutnya PARA PENGUGAT kembali mengirimkan **Permohonan Informasi** Nomor 033/Sper/LC&CO/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023 kepada TERGUGAT, yang pada intinya “menanyakan kembali informasi mengenai kepemilikan dokumen perizinan maupun izin lingkungan PT Tirta Asasta Depok dan meminta untuk dilampirkan dokumen perizinan dan izin lingkungan (copy) atas Proyek reservoir/watertank PT Tirta Asasta Depok”. Namun sampai dengan saat ini **TERGUGAT tidak memberikan jawaban** atas surat PARA PENGUGAT tersebut;

27. Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut, PARA PENGUGAT **beritikad baik** untuk mengajukan **Permohonan Audiensi** yang disampaikan kepada TERGUGAT melalui surat nomor 045/Sper/LC&CO/III/2023 tertanggal **07 Maret 2023**. Namun hingga gugatan *a quo* diajukan **Pihak TERGUGAT tidak menjawab Permohonan Audiensi** tersebut;

28. Bahwa belakangan diketahui adanya informasi berupa Persetujuan Tetangga atas proyek reservoir/watertank dalam perkara *a quo* yang dimintakan oleh PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) kepada ke – 6 (enam) orang dari PARA PENGUGAT (saat ini satu diantaranya telah meninggal dunia), dengan menggunakan alasan – alasan yang disampaikan secara lisan yang tidak sesuai dengan fakta dan patut diduga mengandung unsur manipulatif, diantaranya sebagai berikut:
i) Permintaan izin untuk alasan keberisikan; ii) Permintaan izin



untuk alasan lintas alat berat dan kendaraan-kendaraan besar yang melintas di depan rumah tinggal; iii)Permintaan izin untuk pemangkasan rumput agar tidak menjadi sarang ular. Bahkan **pada faktanya** keterangan pembangunan reservoir/*watertank* milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dengan kapasitas 10.000.000 liter tidak pernah disampaikan secara lisan maupun secara tertulis di dalam dokumen persetujuan tetangga tersebut;

29. Bahwa oleh karena perbuatan PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) yang tidak transparan dan cenderung memanipulasi PARA PENGGUGAT, maka selanjutnya ke – 5 (lima) orang (satu diantaranya saat ini telah meninggal dunia) dari PARA PENGGUGAT mengajukan Pemberitahuan Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga kepada TERGUGAT melalui surat nomor 050/S.Ket./LC&CO/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan melampirkan Surat Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga perihal objek sengketa;

30. Bahwa kemudian Pihak PARA PENGGUGAT telah mengirimkan **Surat Terbuka** tertanggal 26 Maret 2023 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Pada intinya, di dalam surat terbuka tersebut memuat mengenai fakta-fakta terkait proses pembangunan reservoir/*watertank* yang tidak melalui proses administrasi perizinan seharusnya yaitu **tanpa sosialisasi dan tanpa persetujuan** dari PARA PENGGUGAT selaku Warga yang Terdampak. Sehingga PARA PENGGUGAT di dalam surat tersebut meminta Presiden Republik Indonesia untuk dapat memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan audit ulang serta memindahkan reservoir/*watertank* tersebut dari pemukiman tempat tinggal PARA PENGGUGAT;

31. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan **Surat Keberatan Administratif** No. 063/Skeb/LC&CO/III/2023, kepada PARA PENGGUGAT yang



ditembuskan kepada Walikota Depok. Pada intinya, Pihak PARA PENGGUGAT menyatakan Keberatan Administratif atas terbitnya objek sengketa PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) yang menjadi objek sengketa *a quo*;

32. Bahwa Pihak TERGUGAT **tidak memberikan tanggapan** atas surat keberatan administratif yang dibuat dan dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT melalui surat nomor 063/Skeb/LC&CO/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 tersebut.

ii) ALASAN GUGATAN

33. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa yang ditandatangani TERGUGAT;

34. Bahwa Surat keputusan yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan perkara *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikatakan memenuhi objek sengketa Tata Usaha Negara dengan terpenuhinya unsur Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU PTUN sebagai berikut:

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 58 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



♦ PENERBITAN OBJEK SENGKETA TANPA MELIBATKAN PERAN MASYARAKAT DAN TANPA ADANYA SOSIALISASI

35. Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan peran masyarakat terdampak dan tanpa adanya sosialisasi, yang diatur di dalam:

a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung antara lain mengatur mengenai peran serta masyarakat terhadap pembangunan gedung dengan mengutamakan asas keselamatan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sebagaimana diatur didalam:

- *Pasal 2, “Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya;”*

- ***Dengan penjelasan bahwa:***

“Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, ***serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya***, di samping persyaratan yang bersifat administrative;”

- ***Pasal 11 ayat (2), “Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan;”***

- ***Pasal 42 ayat (1), Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung antara lain dapat:***

a. *Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;*



- b. Memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung;
- c. **menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;**
- b. Bahwa kemudian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, antara lain mengatur tentang peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dalam kegiatan pembangunan, sebagaimana diatur didalam:
- Pasal 96, antara lain mengatur:
- Ayat (1), "Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, **masyarakat dapat berperan** untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik **dalam kegiatan pembangunan**, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung;"
- Ayat (3), "Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan; Ayat (5), Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap:



- a. Indikasi bangunan gedung yang tidak layak fungsi; dan/atau
 - b. **Bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.;**
- **Pasal 97, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.”**
- c. Bahwa selanjutnya terkait proses penerbitan objek sengketa berupa surat sebagaimana telah diatur didalam Pasal 134 Peraturan Daerah Kota Depok No. 02 tahun 2016 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan mengenai kewajiban sosialisasi dari TERGUGAT dan Pemilik Bangunan/Pemilik Objek Sengketa kepada masyarakat dan kewajiban mendapatkan persetujuan tetangga dari masyarakat terkait akan dilakukan pembangunan di wilayah tersebut, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 134

- “1. Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB antara lain terkait:**
- a. Keterangan rencana kabupaten/kota;
 - b. Persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;
 - c. Tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan IMB;



- d. Teknis perhitungan dalam penerbitan retribusi IMB.
2. **Pemilik bangunan wajib melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan** yang akan dilaksanakan kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
 3. Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait jenis, fungsi, klasifikasi bangunan dan penanganan terhadap dampak lingkungan yang akan timbul.
 4. Hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/**Persetujuan warga/masyarakat**, atau berbentuk **surat persetujuan warga/masyarakat yang dalam hal ini minimal diketahui oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW**, serta pemilik bangunan yang bersinggungan langsung terhadap lokasi bangunan yang berada di depan, belakang, kiri dan kanan.
 5. Jika sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (2), masyarakat **tidak memberikan persetujuan dan keberatan secara teknis dan yuridis yang dapat dibuktikan maka permohonan pembangunan di lokasi tersebut tidak dapat diproses perizinannya**.
 6. Namun **jika tidak adanya persetujuan warga/masyarakat**, sebagaimana dimaksud ayat (3), permohonan pembangunan lokasi berbenturan dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang berlaku, dan **pernyataan keberatan warga dapat dibuktikan secara teknis dan yuridis, maka izin pemilik bangunan tidak dapat diproses."**
- d. Bahwa **pada faktanya** penerbitan objek sengketa a quo oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada peran PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat terdampak, tidak ada sosialisasi maupun pengumuman dari TERGUGAT maupun PT Tirta Asasta Depok selaku Pemilik Bangunan/Pemilik Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT, dan tidak adanya persetujuan dari PARA



PENGGUGAT perihal pembangunan reservoir/watertank sebesar 10.000.000 liter atas nama PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) tersebut, sebagaimana ketentuan – ketentuan hukum tersebut pada uraian huruf **(a)** mengenai Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; **(b)** mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; dan **(c)** Pasal 134 Peraturan Daerah Kota Depok No. 02 tahun 2016 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

- e. Bahwa adapun surat persetujuan tetangga yang mungkin dimiliki oleh TERGUGAT, setelah ditelusuri lebih jauh **menunjukkan fakta** adanya tanda tangan tetangga yang diberikan oleh keenam orang warga tersebut PARA PENGGUGAT pastikan hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukan pemberian persetujuan penerbitan objek sengketa melainkan hanya untuk kebersihan, alasan lintas alat berat dan kendaraan-kendaraan besar yang melintas di depan rumah tinggal, dan pemangkasan rumput agar tidak menjadi sarang ular, sehingga PARA PENGGUGAT pastikan hal tersebut penuh dengan tindakan patut diduga mengandung unsur manipulatif dari pihak Pemilik Proyek/ PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA).
- f. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT **sama sekali tidak mengetahui rencana pembangunan reservoir/watertank dengan kapasitas sebesar 10.000.000 liter**. Sehingga reservoir/watertank di dalam perkara *a quo* telah dibangun dikawasan pemukiman PARA PENGGUGAT **tanpa adanya peran PARA PENGGUGAT, tanpa adanya sosialisasi dan tanpa adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT**;



♦ TERBITNYA PERSETUJUAN TETANGGA ATAS PROYEK RESERVOIR/WATERTANK PERIHAL PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DENGAN ALASAN YANG TIDAK SESUAI DAN FAKTA YANG PATUT DIDUGA MENGANDUNG UNSUR MANIPULATIF

36. Bahwa belakangan diketahui adanya informasi dari PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) telah memiliki dokumen persetujuan tetangga atas proyek reservoir/watertank perihal penerbitan objek sengketa. **Adapun** setelah dikonfirmasi kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, betul adanya penandatanganan oleh 6 (enam) orang dari PARA PENGGUGAT atas satu-satunya dokumen yang pernah dimintakan oleh TERGUGAT tersebut, **namun** dalam permintaan penandatanganan dokumen oleh TERGUGAT kepada ke - 6 (keenam) orang dari PARA PENGGUGAT tersebut bukan didasarkan pada alasan yang sebenarnya (untuk pembangunan reservoir sebesar 10.000.000 liter air), melainkan dengan alasan **lisan yang tidak sesuai dengan fakta dan patut diduga mengandung unsur manipulatif kepada PARA PENGGUGAT**. Alasan yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada 6 (enam) orang dari PARA PENGGUGAT tersebut meliputi: (i) Permintaan izin untuk alasan keberisikan; (ii) Permintaan izin untuk alasan lintas alat berat dan kendaraan-kendaraan besar yang melintas di depan rumah tinggal; (iii) Permintaan izin untuk pemangkasan rumput agar tidak menjadi sarang ular. Selain itu, PARA PENGGUGAT bahkan meyakini adapun dokumen persetujuan tetangga *a quo* **tidak mencantumkan tujuan pembangunan reservoir/watertank a quo** dengan kapasitas sebesar 10.000.000 liter air;

37. Bahwa oleh karena perbuatan PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) yang tidak transparan dan patut diduga mengandung unsur manipulatif dalam meminta penandatanganan persetujuan tetangga *a quo*, maka selanjutnya ke – 5 (lima) orang

Halaman 64 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



(salah satunya saat ini telah meninggal dunia) dari PARA PENGGUGAT telah mengajukan **Pemberitahuan Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga** kepada TERGUGAT melalui surat nomor 050/S.Ket./LC&CO/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan melampirkan Surat Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga perihal penerbitan objek sengketa;

38. Bahwa dengan demikian objek sengketa **didasari dengan kebohongan dan hal-hal yang patut diduga mengandung unsur manipulatif / melawan hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak sah tidak sah dan dinyatakan batal.**

♦ **SYARAT ADMINISTRATIF PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PEMANFAATAN TATA RUANG TIDAK TERPENUHI SEBAGAI DASAR PENERBITAN OBJEK SENGKETA**

39. Bahwa sesuai dengan Pasal 104 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 tahun 2016 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan yang menyatakan:

Pasal 104

*"1. Dalam rangka penerbitan IMB, pemohon **wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan IMB.***

2. Persyaratan administrasi Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. IMB yang pernah terbit atau **fotocopy IPR**, dikecualikan bagi pemohon fungsi bangunan rumah tinggal tunggal cukup melampirkan fotocopy IMB yang pernah terbit atau **fotocopy IPR** disertai dengan surat pernyataan bermaterai;*
- b. **dokumen lingkungan**;*
- c. **rekomendasi teknis**;*
- d. **bukti serah terima PSU**;*
- e. **foto existing lokasi**;*

Halaman 65 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- f. surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak akibat pelaksanaan pembangunan bagi kegiatan pembangunan bangunan yang dapat memberikan dampak cukup besar bagi lingkungan sekitarnya;
- g. surat kesanggupan mempekerjakan tenaga lokal; dan
- h. surat jaminan kesanggupan menyediakan 2% (dua perseratus) dari luas bangunan untuk bangunan toko modern/supermarket/hypermarket dan sejenisnya diwajibkan untuk outlet UMKM, yang dikelola oleh OPD yang membidangi UMKM.

Pada intinya penerbitan izin mendirikan reservoir/watertank dengan kapasitas 10.000.000 liter, **diantaranya wajib** didasarkan dengan **Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR)** dan **Izin Lingkungan**.

a) MENGENAI IZIN LINGKUNGAN

Bahwa **penerbitan Surat Keputusan Izin Lingkungan** yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai dasar terbitnya objek sengketa **dapat dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT telah menanyakan kejelasan perizinan pembangunan proyek reservoir/watertank sebesar 10.000.000 liter tersebut kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) maupun kepada pihak TERGUGAT secara lisan dan tertulis, **namun dari Pihak TERGUGAT tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT**.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang berbunyi:



- “yang dimaksud dengan **asas tanggung jawab negara** antara lain adalah negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”;
- “yang dimaksud **asas partisipatif** adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”;

Dalam perkara *a quo*, pada faktanya permohonan informasi maupun keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT mengenai izin lingkungan tidak dihiraukan dengan baik oleh Pihak TERGUGAT.

2) Bahwa terhadap **penerbitan Izin Lingkungan tersebut membutuhkan adanya sosialisasi dari TERGUGAT dan keterlibatan dari PARA PENGGUGAT selaku masyarakat terdampak**, sebagaimana syarat tersebut diatur di dalam:

- a. Memperhatikan ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 37 ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang berbunyi:

Pasal 26

1. “Dokumen *amdal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 **disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat**;
2. **Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi** yang



transparan dan lengkap serta **diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan**

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) **Yang terkena dampak;**
- b) **Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau**
- c) **Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;"**

Jo.

Pasal 39

- (1) **"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;**
- (2) **Pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara **yang mudah diketahui oleh masyarakat;"**

Jo.

Pasal 37

"2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

- a) **Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;**
- b) **Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;**



- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

Jo.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
- a) **“Yang terkena dampak;**
 - b) **Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau**
 - c) **Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.”**
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a) **“Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan**
 - b) **Konsultasi publik.”**
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan;”
- b. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang **Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dalam Lampirannya** jo. Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 dijelaskan bahwa:
- (1) **“Masyarakat yang Diikutsertakan dalam Proses Amdal Dokumen Amdal terdiri atas:**
- a) **KA;**
 - b) **Andal; dan**



c) RKL-RPL

(2) Dalam penyusunan dokumen Amdal tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat, yang mencakup:

- a) **Masyarakat terkena dampak;**
- b) Masyarakat pemerhati lingkungan; dan
- c) Masyarakat yang terpengaruhi atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;

(3) **Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA;**

(4) Melalui proses **pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis** kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal.

(5) Disamping itu, **masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen Andai dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal.** Wakil masyarakat terkena dampak merupakan salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.;"

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016**, pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

"...menurut hemat **Majelis Hakim peran serta masyarakat (inspraak) tersebut belum mencerminkan**



keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung. Berkaitan dengan itu, sosialisasi yang dilakukan juga dinilai belum dilaksanakan menurut yang seharusnya, pesan-pesan yang diharapkan belum sampai kepada sebagian masyarakat, sehingga persepsi positif yang harus diciptakan oleh TERGUGAT Intervensi belum terwujud”;

“...Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara mutatis mutandis mengandung cacat yuridis pula. Oleh karena itu, patut dinyatakan batal”;

- 3) Bahwa dengan dasar dan uraian peraturan perundang-undangan yang tertuang didalam poin **2 (a)**. Pasal 26 jo. Pasal 37 ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan **2 (b)**. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dalam Lampirannya jo. Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99/PK/TUN/2016 diatas, dapat diuraikan **fakta – fakta hukum sebagai berikut:**

- a. Dalam penerbitan Dokumen Lingkungan **tidak didasarkan kepada keterlibatan/peran dari PARA PENGGUGAT** sebagai masyarakat terdampak;



- b. Pihak TERGUGAT maupun pemilik bangunan/pemilik objek tidak memberikan pengumuman baik berupa sosialisasi, konsultasi publik, ataupun pengumuman tertulis kepada PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat terdampak;

Bahwa seluruh dasar dan alasan gugatan *a quo* tersebut dengan tidak adanya bukti keterlibatan PARA PENGGUGAT dalam kaitan penerbitan dokumen izin lingkungan serta tidak ada pengumuman, sosialisasi, dan konsultasi publik dari Pihak TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka secara mutatis mutandis dokumen izin lingkungan beserta turunannya dapat dinyatakan cacat secara hukum.

b) MENGENAI DOKUMEN IZIN PEMANFAATAN TATA RUANG (IPR)

Bahwa Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR) atas Proyek reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (e) jo. Pasal 9 huruf (b) Peraturan Walikota Depok No. 27 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan), yang menyatakan:

Pasal 8

"1. Permohonan IPR diajukan dengan melampirkan persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah, yang berupa sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli yang didasarkan pada sertifikat hak atas tanah;*



- b. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan (PBB) terakhir;
- c. Fotokopi ktp yang masih berlaku;
- d. Surat kuasa apabila permohonan izin dilakukan bukan pemilik lahan;
- e. **Persetujuan warga**
- f.”

Jo.

Pasal 9

“Persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (e), diatur sebagai berikut:

- b. Untuk bangunan selain rumah tinggal tunggal, **dimintakan persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan dimohon dan diketahui** oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat.”

Pada intinya menyatakan Permohonan Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR) diajukan dengan melampirkan persyaratan umum yang salah satunya adalah **Persetujuan Warga yang ditandatangani oleh warga yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan dimohon;**

Bahwa pada faktanya tidak ada persetujuan warga dari PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat terdampak.

Sehingga dengan tidak adanya Partisipasi dan Persetujuan Warga atas terbitnya Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR) maka hal ini sangat bertentangan dengan syarat administratif terbitnya Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). **Maka Izin Pemanfaatan Tata Ruang (IPR) atas proyek reservoir/watertank a quo dapat dinyatakan cacat secara hukum.**



40. Bahwa sesuai **seluruh fakta hukum** sebagaimana tersebut di atas, Dokumen Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Tata Ruang telah diterbitkan tanpa adanya pengumuman, sosialisasi, konsultasi publik dari TERGUGAT dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT. Dokumen Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Tata Ruang dapat dinyatakan cacat hukum, sehingga **secara mutatis mutandis syarat penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;**
41. Bahwa sejatinya **TERGUGAT sebagai pemangku kebijakan dan kewenangan atas penerbitan objek sengketa, mempunyai kewajiban untuk meneliti kebenaran pengajuan objek sengketa dengan seksama, teliti dan benar. Sehingga penerbitan objek sengketa dapat terhindar dari pelanggaran peraturan perundang-undangan;**
42. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **penerbitan objek sengketa a quo telah terbukti bertentangan dan melanggar Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2011, dan Peraturan Walikota No. 27 tahun 2015 tentang tata cara pengajuan Izin Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) serta mengandung cacat hukum, maka seharusnya objek sengketa dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan.**



**B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) YANG
BERLAKU**

43. Bahwa **objek sengketa yang digugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, sebagaimana diatur didalam ketentuan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

- b. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, berbunyi:

"Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."

44. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, **yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah:**

- a. Asas Kepastian Hukum;**

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan



peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara:

1) Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT maupun Izin Lingkungan, dan Izin Pemanfaatan Tata Ruang yang menjadi syarat terbitnya objek sengketa tersebut, **tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada poin A diatas, sehingga tidak memiliki asas kepastian hukum**, yaitu melanggar:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Memberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan;
- g) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
- h) Peraturan Walikota No. 27 tahun 2015 tentang tata cara pengajuan Izin Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*).

b. Asas Keterbukaan;

Halaman 76 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa **tidak ada upaya** dari TERGUGAT untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak atas keputusan *a quo* tersebut, meskipun **PARA PENGGUGAT telah meminta informasi** secara resmi dengan menyampaikan surat kepada TERGUGAT pada tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023, kemudian **Permohonan Audiensi** yang diajukan PARA PENGGUGAT pada tanggal 07 Maret 2023 yang bertujuan untuk beritikad baik dan berdiskusi persoalan di dalam gugatan perkara *a quo*. **Namun** sayangnya tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.

Sampai pada akhirnya PARA PENGGUGAT menyampaikan **Keberatan Administratif** tertanggal 31 Maret 2023 dan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT. **Hal ini menunjukkan tidak ada keterbukaan informasi atau kejelasan mengenai dokumen-dokumen perizinan atas proyek reservoir/watertank sebesar 10.000.000 liter di dalam perkara a quo.**

c. Asas Kecermatan;

Yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang harus didasarkan pada **informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan;**



Bahwa asas kecermatan **tidak dipenuhi** oleh TERGUGAT **sehingga merugikan PARA PENGGUGAT**;

Bahwa TERGUGAT hanya menjalankan fungsi administratif atas haknya dalam penerbitan objek sengketa, **tanpa memenuhi kewajibannya** dalam melakukan **assessment dan pengujian yang lebih komprehensif seperti**: klarifikasi validitas keterlibatan masyarakat terdampak langsung, pengujian lapangan atas ketaatan dan keteraturan proses pra pembangunan dan saat pembangunan serta kewajibannya dalam menanggapi keberatan dan masukan dari PARA PENGGUGAT;

Bahwa keberadaan keputusan a quo TERGUGAT, membuktikan TERGUGAT tidak cermat dalam menjalankan kewenangannya.

Bahwa pihak PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) telah melanggar prosedur perizinan dan tidak mendapat sanksi apapun. Dengan demikian objek sengketa **telah melanggar Asas Kecermatan**;

d. Asas Akuntabilitas;

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara **harus dapat dipertanggungjawabkan** kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa **PARA PENGGUGAT telah menyampaikan permohonan informasi** mengenai perizinan pembangunan reservoir/watertank milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) kepada TERGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2016, sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan



PARA PENGGUGAT tidak memperoleh informasi atas perizinan tersebut dari TERGUGAT;

Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah menyampaikan **Keberatan Administratif** atas penerbitan izin yang tidak transparan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik terhadap TERGUGAT. dengan tembusan kepada Walikota Depok.

Bahwa **PARA PENGGUGAT** juga telah menyampaikan **permohonan audiensi** dengan TERGUGAT, akan tetapi sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan, tidak ada tanggapan sama sekali pihak TERGUGAT **tidak merespon sama sekali**.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, **objek sengketa a quo** tersebut **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, dan Asas Akuntabilitas.

Bahwa dengan demikian **Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga Keputusan a quo harus dinyatakan patut Dibatalkan dan Tidak Sah.**

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa diatur di dalam **Pasal 65 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.*



(2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**
dan/atau
- b. *Atasan Pejabat.*

(3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

- a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. **Putusan Pengadilan.”**

2. Bahwa **Pasal 67 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 67 ayat (4) huruf (a)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan **PARA PENGGUGAT** sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan,”*

4. Bahwa keputusan *a quo* telah menimbulkan keresahan dan kerugian **PARA PENGGUGAT** sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 80 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak awal memulai pembangunan reservoir/*watertank* yang dilakukan oleh PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA), hak-hak **PARA PENGGUGAT** telah dirugikan, antara lain:

- a. Bahwa dalam proses pengoperasionalan reservoir/*watertank* 10.000.000 liter dengan jarak paling dekat 15 meter dari Pemukiman **PARA PENGGUGAT** **sangat berpotensi besar** menimbulkan ancaman kebocoran yang dapat disebabkan oleh bencana alam, *human error* (kelalaian manusia), maupun sabotase. Potensi kebocoran tersebut dapat mengakibatkan banjir bandang/tsunami yang dapat menimpa pemukiman **PARA PENGGUGAT**;
- b. Bahwa oleh karena jarak pemukiman **PARA PENGGUGAT** dan reservoir/*watertank* 10.000.000 liter tersebut berdekatan, maka ketika reservoir/*watertank* 10.000.000 liter telah dioperasikan berpotensi besar mengakibatkan kebisingan luar biasa setiap harinya;
- c. Bahwa dengan potensi kebisingan luar biasa tersebut, tentunya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi **PARA PENGGUGAT**;
- d. Bahwa berdasarkan kesepakatan *minutes of meeting* antara **PARA PENGGUGAT** dan PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) pada tanggal 12 September 2022, pihak PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) melalui Sdr. Sudirman menyatakan:

"Setuju untuk tidak melakukan pengujian, mengoperasikan tank dengan air sampai warga me-review design atau system atau yang lainnya yang related project tank solusi PT TAD."

"Kemudian Sdr Sudirman juga bersepakat untuk menyampaikan kekhawatiran warga kepada pengkaji"

Halaman 81 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



independent dari Universitas Indonesia (UI) dan batas waktu analisa atau kajian yang menjadi kekhawatiran warga 1,5 bulan dari tanggal pertemuan awal (Senin, 24 Oktober 2022).”

Pada intinya, kesepakatan dan kesempatan yang diberikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT. Selain itu terbukti dengan adanya permintaan analisis dan kajian LEMTEK UI untuk melakukan review design atau system setelah reservoir/*watertank* selesai dibangun **menunjukkan** proyek reservoir/*watertank* dibangun tanpa dasar kajian yang baik dan matang. Sehingga terlihat **selain tidak memiliki kelengkapan perizinan proyek reservoir/*watertank* sebesar 10.000.000 liter juga tidak didasarkan pada kajian teknik pembangunan yang matang sehingga merugikan PARA PENGGUGAT;**

5. Bahwa dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ini disebutkan secara tegas mengenai *strict liability*:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Sehingga **PARA PENGGUGAT** sebagai masyarakat terdampak memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk mempercepat penanganan kasus perkara *a quo* tanpa harus melihat pembuktian unsur kesalahan **TERGUGAT;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut TERGUGAT telah jelas melanggar Pasal 65 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 67 ayat (2) *jo.* Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan agar **pelaksanaan Keputusan a quo dan tindakan administratif lainnya ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan , sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;**

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan Putusan Sebagai berikut:

i. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan dari objek sengketa yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021, beserta tindakan administratif lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

ii. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor:

Halaman 83 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 atas nama
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni
2021;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya
seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
Jawaban tertulis, tanggal 27 Juni 2023, disampaikan pada persidangan
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Juni 2023, yang
isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. **Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.**

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan Para Penggugat pada perkara aquo adalah tidak jelas
(*Obscuur Libel*), dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) terkait dengan
alasan yang menyatakan Pembangunan Reservoir tanpa sosialisasi
dan tanpa persetujuan
 - a. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat
pada halaman 36 angka gugatan aquo, yang menyatakan:
Penerbitan Objek Sengketa tanpa melibatkan peran masyarakat
dan tanpa adanya sosialisasi
 - b. Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut karena Sebelum Surat
Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2217/IMB/SIMPOK
/DPMPTSP/2021 Sudah dilakukan beberapa kali sosialisasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, yaitu:

- 1) Sosialisasi Terkait dengan pengajuan Ijin Tetangga pada tanggal 13 Oktober 2020
- 2) Sosialisasi Terkait dengan Pelaksanaan pembangunan Reservoir pada tanggal 14 April 2021
- 3) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 20 April Tahun 2021 kepada RT/RW.
- 4) Sosialisasi informal dalam bentuk Pesan Whatsapp WA tanggal 7 Oktober 2020 Khusus untuk RT 04 RW 26
- 5) Sosialisasi di Kantor RW 12 tanggal 14 Agustus 2020
- 6) Rilis Media pada tanggal 15 April 2021

- c. Bahwa selain dari pada hal tersebut dalam gugatan pada halaman 53 huruf d, para Penggugat menyatakan:

Bahwa berdasarkan **kesepakatan minutes of meeting antara Para Penggugat dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) pada tanggal 12 September 2022, ...**"

Bahwa berdasarkan dari pernyataan tersebut Para Penggugat mengakui telah mengadakan pertemuan dengan **PT Tirta Asasta Depok (Perseroda)** terkait dengan Pembangunan Reservoir.

- d. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut terdapat ketidakjelasan yang menjadi sebab dalam gugatan ini, sehingga adalah beralasan dan berdasar bila Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan dari Para Penggugat (Niet Van Onventelike).
2. Dalil Para Penggugat pada halaman 23 angka IV. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), adapun dalil-dalil tersebut pada intinya adalah
- a. Pembangunan tanpa mengantongi izin dan persetujuan sosialisasi dari Para Penggugat

Halaman 85 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pembangunan Reservoir Reservoir membahayakan, karena:

- Dibangun di atas bidang miring dan lapisan tanah yang tidak solid dan hanya berjarak 15 Meter dari Pemukiman Warga
- Tembok Penahan Reservoir tidak dirancang dengan tepat, serta tidak memiliki kualifikasi seharusnya yaitu 1 meter Dibawah Reservoir
- Reservoir memiliki potensi ancaman kebocoran yang disebabkan oleh Bencana Alam dan hantaman Tsunami yang dapat menimpa pemukiman Para Penggugat.

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut, dengan dasar:

- 1) Bahwa dalam gugatan aquo, Para Penggugat mengetahui terkait dengan telah diterbitkannya Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 tanggal 14 Juni 2021, hal ini sebagaimana dituangkan dalam Petitum Gugatan angka II. Dalam pokok Perkara Nomor 2 dan 3.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terkait dengan dalil pada gugatan yang menyatakan gugatan tidak memiliki izin dan persetujuan adalah dalil yang kabur/tidak jelas karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan.

Bahwa terkait dengan sosialisasi telah disampaikan pada halaman 2 Jawaban sehingga secara mutatis mutandis terhadap dalil tersebut telah dijawab

- 2) Bahwa Tergugat menolak dalil terkait dengan Pembangunan Reservoir karena terhadap dalil tersebut tidak berdasarkan kepada Bukti Ilmiah yang dikeluarkan oleh seorang Ahli, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Jo. pasal 102 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 86 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan
undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.
36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman
Penanganan Perkara Lingkungan Hidup:

Bukti ilmiah dapat digunakan dalam perkara lingkungan.
Tujuan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan adalah untuk
menambah keyakinan hakim serta memberikan panduan
bagi hakim untuk menilai keotentikan suatu alat bukti.
Pedoman tersebut memberikan contoh-contoh bukti ilmiah,
antara lain hasil analisis laboratorium, penghitungan ganti
rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan yang
disampaikan oleh ahli. Pedoman juga menyatakan bahwa
untuk dapat menjadi bukti hukum, bukti ilmiah tersebut harus
didukung dengan keterangan ahli di persidangan

Pasal 102 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
terakhir dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- 1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan
dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia
ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- 2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi
berdasarkan pasal 8 tidak memberikan keterangan ahli.



Apabila seorang hakim berpendapat bahwa suatu perkara akan lebih terang dengan mendengar pendapat seorang saksi ahli, hakim harus memanggil kemuka sidang seorang ahli baik.

Bahwa dengan tidak ada bukti ilmiah yang dikeluarkan oleh seorang ahli menunjukkan terhadap dalil mengenai Pembangunan Reservoir membahayakan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap dalil yang menyatakan Pembangunan Reservoir membahayakan adalah kabur karena tidak berdasarkan pada keterangan ahli yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga adalah beralasan dan berdasarkan bila dalil tersebut tidak diterima (*Niet Van Onventelijke*)

3. Mengacu pada Pendapat Ahli (M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Halaman 449-451), menyatakan:

Suatu Gugatan dapat dikatakan *Obscuur Libel*, setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa
- c. Petitum tidak jelas

Bahwa mengacu pada pendapat ahli tersebut dan dihubungkan dengan dalil yang telah disampaikan, maka jelas terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*)

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PREMATUR

Halaman 88 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Prematur, dikarenakan

1. halaman 53 huruf d, para Penggugat menyatakan:

Bahwa berdasarkan **kesepakatan minutes of meeting antara Para Penggugat dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) pada tanggal 12 September 2022**, pihak PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) melalui Sdr. Sudirman menyatakan:

"Setuju untuk tidak melakukan pengujian, mengoperasikan tank dengan air sampai warga me-review design atau system atau yang lainnya yang related project tank solusi PT TAD."

"Kemudian Sdr Sudirman juga bersepakat untuk menyampaikan kekhawatiran warga kepada pengkaji independent dan Universitas Indonesia (UI) dan batas waktu analisa atau kajian yang menjadi kekhawatiran warga 1,5 bulan dan tanggal pertemuan awal (Senin, 24 Oktober 2022)."

Bahwa **PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)** sedang mengajukan Kajian pada LEMTEK UI sesuai dengan kesepakatan minutes of meeting yang diuraikan diatas dan Kajian tersebut sampai dengan saat ini masih dilakukan dan belum dilakukan pengoperasian Reservoir oleh Tergugat.

2. Bahwa sampai saat ini terhadap Reservoir belum dioperasikan oleh **PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)**
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Prematur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*) karena terhadap kesepakatan minutes of meeting yang diuraikan diatas sampai saat ini masih dilakukan dan terhadap Reservoir belum dilakukan pengoperasian oleh **PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)**.

D. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK JELAS

Halaman 89 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak menguraikan Kepentingan Hukum yang mendasari gugatan dan selain hal tersebut terhadap gugatan dari Para Penggugat dalam perkara aquo tidak menjelaskan bukti ilmiah yang menunjukkan klaim mengenai Pembangunan Reservoir 10.000.000 Liter tersebut sangat berpotensi besar untuk menimbulkan ancaman kebocoran dan potensi kebocoran tersebut dapat mengakibatkan banjir yang dahsyatnya seperti hantaman gelombang tsunami yang dapat menimpa permukiman Para Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan pada artikel hukum yang ditulis oleh Windu Kisworo yang berjudul **Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) Di Amerika Serikat yang ditulis dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 5 No.1 Tahun 2018 Halaman 24-59 dijelaskan dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan DiIndonesia. Menurut Daubert, ada 3 kriteria yang diperlukan sebagai Bukti Ilmiah:**
 - a) Teori atau metode ilmiah yang digunakan telah teruji (falsifiability) Untuk menentukan apakah suatu ilmu merupakan pengetahuan ilmiah (scientific knowledge) perlu dilakukan pengujian (to falsify) yang didasarkan pada observasi secara empiris.
 - b) Teori atau metode ilmiah memiliki unsur kesalahan (potential error rate) yang rendah dan didasarkan pada standar operasi yang benar (maintenance of operating standards)
 - c) Teori atau teknik yang digunakan telah direview (peer review) dan dipublikasikan . *Peer review* adalah metode yang sudah terinstitusionalisasi untuk mereview masuk akal nya (*plausibility*) suatu output yang bersifat sains serta tingkat ketepatan (*correctness*) dari suatu metodologi dan analisis yang digunakan untuk menghasilkan

Halaman 90 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



3. Bahwa pernyataan yang telah dikatakan dan diuji oleh penggugat tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang teruji menurut uraian metodologi diatas, artinya legal standing penggugat dalam hal ini menjadi rancu dikarenakan alasan Penggugat untuk menggugat IMB aquo tidak didasarkan pada dasar Ilmiah dan hukum yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.

- B. Bahwa Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menetapkan Objek Sengketa

Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang isinya:

Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

Penyelenggaraan IMB dikelola oleh BPMP2T atau oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perizinan

Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018

- 2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMP2TSP sebagai berikut:



d. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan

Bahwa apa yang telah disampaikan diatas Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.

C. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Yang Berlaku

Bahwa Tergugat telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku dalam hal menetapkan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 tahun 2015 tentang izin Mendirikan Bangunan, Yaitu:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 tahun 2015

- 1) Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Pemohon harus memiliki:
 - a) Persetujuan Prinsip
 - b) Izin Lokasi
 - c) Izin pemanfaatan Ruang dan Rencana kota
 - d) Dokumen Lingkungan
 - e) Rekomendasi Teknis
 - f) Rencana tapak/Siteplan
 - g) Berita Acara Penyerahan sebagian PSU dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah dan/atau
 - h) Surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan tenaga kerja lokal

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Persetujuan Prinsip tidak dipergunakan karena persetujuan prinsip dipergunakan untuk bangunan yang wajib AMDAL dan belum ditentukan lokasinya . Reservoir yang dibangun memiliki fungsi Sosial Budaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (6)

Halaman 92 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 201 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan dan luas tanahnya masih dibawah 1 Hektar dan luas bangunannya masih dibawah 2000 M2 sehingga sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Wali kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan izin mendirikan bangunan poin b dimana bagi bangunan fungsi usaha dengan luas tanah dibawah 2000 M2 dan fungsi sosial budaya tidak memerlukan izin prinsip dan izin lokasi.

2. Bahwa Izin Lokasi tidak diperlukan oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok Tidak diperlukan karena lahan sudah dimiliki oleh PDAM dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Lahan tersebut tidak lebih dari 10.000m² Hektar sehingga tidak memerlukan Izin Lokasi berdasarkan pasal 8 ayat 3 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaaaatn Bangunan
3. Bahwa Terkait dengan Izin Pemanfaatan Ruang Sudah terpenuhi, karena secara administrasi sudah selesai sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Depok Tahun 2014-2018 dan Untuk resvoir diperbolehkan dan tidak ada ketentuan kapasitas
4. Untuk Dokumen Lingkungan, hanya menggunakan SPPL karena Reservoir: Kapasitas 20.000 M3 dengan dasar pengajuan SPPL di tanggal 20 Desember 2019 dengan dasar hukumnya Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengesahaanya dan izin Lingkungan yang menyatakan karena volume

Halaman 93 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



tampungannya antara 10.000 M3- 100.000 M3 sesuai dengan Perda Nomor 28 Tahun 2013

5. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Teknis berdasarkan pasal 17 poin a,b, dan c Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaaaan BangunanDipersyaratkan saat mengajukan siteplan, dalam hal ini rekomendasi teknis yang biasanya diperlukan (SPPL, Peil Banjir, Damkar dan dokumen lalu lintas) bahwa dengan Analisa dari masing-masing Dinas yang membawahi terkait dengan proyek aquo hanya memerlukan SPPL saja.
6. Terkait dengan Bukti penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) dan Kesanggupan memperkerjakan tenaga kerja lokal hanya dilakukan bagi perumahan saja

Berdasarkan uraian diatas terlihat Tergugat sudah memenuhi Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan berdasarkan uraian diatas, Tergugat sudah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ada

- D. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang disampaikan dalam gugatan halaman 48 Huruf B mengenai, Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan dasar:

1. Asas Kepastian Hukum
 - a. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dalam hal menerbitkan Objek Sengketa karena dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan, yaitu:

Halaman 94 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kota Nomor 660.1/916-PU/SPPL/DLHK/2019 tanggal 20 Desember 2018
- 2) Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 13 November 2020
- 3) Izin Pemanfaatan Ruang Nomor 593.2/3706/IPR/SIMPOK/2020 tanggal 3 September 2020
- 4) Siteplan Proyek Pembangunan Reservoir
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11936 atas nama PDAM Tirta Asasta Kota Depok Sosialisasi
- 6) Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 14 Juni 2021

b. Bahwa selain daripada hal tersebut Para Penggugat tidak menguraikan mengenai Pasal-Pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak relevan dan berdasar sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo.

2. Asas Keterbukaan

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan
- b. Bahwa terkait dengan Permohonan Informasi dari Para Penggugat melalui LC & Co. Advocates Law Office telah dijawab baik oleh Tergugat melalui surat tanggal 7 Februari 2023 Nomor: 648/031-DPMPTSP, Surat tanggal 9 Februari 2023 Nomor: 648/026-DPMPTSP maupun oleh PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) melalui surat Nomor: 640/556-Umum tanggal 17 November 2020.
- c. Bahwa telah dilakukan beberapa kali Sosialisasi, yaitu:
 - 1) Sosialisasi Terkait dengan pengajuan Ijin Tetangga pada tanggal 13 Oktober 2020

Halaman 95 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sosialisasi Terkait dengan Pelaksanaan pembangunan Reservoir pada tanggal 14 April 2021
 - 3) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 20 April Tahun 2021 kepada RT/RW.
 - 4) Sosialisasi informal dalam bentuk WA tanggal 7 Oktober 2020 Khusus untuk RT 04 RW 26
 - 5) Sosialisasi di Kantor RW 12 tanggal 14 Agustus 2020
 - 6) Rilis Media pada tanggal 15 April 2021
- d. Bahwa selain daripada hal tersebut sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 53 huruf d telah terjadi pertemuan antara Para Penggugat dengan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) pada tanggal 12 September 2022 dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan minutes of meeting antara Para Penggugat dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- e. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terkait dengan dalil yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan adalah salah dan tidak berdasar karena pada faktanya terkait dengan Pembangunan Reservoir telah melalui beberapa sosialisasi dan terkait dengan Surat Keberatan telah dibalas baik oleh Tergugat melalui surat tanggal 7 Februari 2023 Nomor: 648/031-DPMPTSP maupun oleh PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) melalui surat Nomor: 640/556-Umum tanggal 17 November 2020, sehingga beralasan bagi Majelis untuk menolak dalil-dalil dari Para Penggugat
3. Asas Kecermatan
- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan

Halaman 96 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat sebelumnya terhadap Objek Sengketa ditetapkan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan.
 - c. Bahwa selain hal tersebut berdasarkan informasi yang diterima oleh Tergugat telah dilakukan beberapa kali Sosialisasi oleh PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dan telah dilakukan Pertemuan pada tanggal 12 September 2022 dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan minutes of meeting antara Para Penggugat dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
 - d. Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat telah memperhatikan asas Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Objek sengketa telah memenuhi hal tersebut
4. Asas Akuntabilitas
- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas
 - b. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, terkait dengan Objek Gugatan telah dilakukan:
 - Adanya beberapa kali Sosialisasi terkait dengan Pembangunan Reservoir Watertank
 - Telah dilakukan Pertemuan pada tanggal 12 September 2022 dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan minutes of meeting antara Para Penggugat dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda).
 - Terkait dengan Surat Keberatan telah dibalas baik oleh Tergugat melalui surat tanggal 7 Februari 2023 Nomor: 648/031-DPMPTSP maupun oleh PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) melalui surat Nomor: 640/556-Umum tanggal 17 November 2020

Halaman 97 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Akuntabilitas adalah tidak relevan dan tidak berdasar sehingga beralasan dan berdasar untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memutuskan dan memeriksa
- E. Menanggapi dalil Para Penggugat pada halaman 39 sampai dengan 40 mengenai manipulasi dalam Surat Keterangan Persetujuan Tetangga yang dibuat Oleh PDAM Tirta Assasta Kota Depok.
1. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan mengenai adanya manipulasi dalam Surat Keterangan Persetujuan Tetangga yang dibuat oleh PDAM Tirta Assasta adalah dalil yang tidak relevan dan berdasar.
 2. Bahwa dugaan tersebut belum dibuktikan oleh pihak yang berwenang yang dapat menentukan apakah Dokumen tersebut manipulatif atau tidak, dalam hal ini, belum ada putusan/ dokumen lainnya yang membuktikan bahwa dokumen tersebut palsu atau tidak.
 3. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Tergugat telah dilakukan beberapa kali Sosialisasi, yaitu:
 - a. Bahwa dalam Surat Keterangan Persetujuan Tetangga yang dibuat oleh PDAM Tirta Assasta Kota Depok tanggal 13 November 2020 telah mencantumkan peruntukan pembangunan reservoir sebagai alasan pembangunan
 - b. Bahwa Terkait dengan sosialisasi, telah dilakukan Bahwa dalam hal ini sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok bebrapa kali dengan urutan sosialisasi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam Surat Keterangan Persetujuan Tetangga yang dibuat oleh PDAM Tirta Asassta Kota Depok tanggal 13 November 2020 telah mencantumkan peruntukan pembangunan reservoir sebagai alasan pembangunan
 - 2) Bahwa Terkait dengan sosialisasi, telah dilakukan bahwa dalam hal ini sosialisasi telah dilakukan oleh pihak

Halaman 98 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok beberapa kali dengan urutan sosialisasi sebagai berikut:

- Sosialisasi Terkait dengan pengajuan Ijin Tetangga pada tanggal 13 Oktober 2020
- Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 20 April Tahun 2021 kepada RT/RW.
- Sosialisasi informal dalam bentuk WA tanggal 7 Oktober 2020 Khusus untuk RT 04 RW 26
- Sosialisasi di Kantor RW 12 tanggal 14 Agustus 2020
- Rilis Media Pada Tanggal 15 April 2021

4. Dengan demikian, gugatan penggugat dapat dikatakan merupakan gugatan yang irasional, cacat dan keliru karena tidak melampirkan dokumen legal yang dapat menguatkan argumentasinya mengenai hal tersebut.

F. Menanggapi dalil Para Penggugat pada halaman 27 angka 8, Halaman 41-47 angka 39 sampai 40 yang pada intinya menyatakan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah karena Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Ruang terdapat masalah.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan tidak sah, karena terhadap Objek Sengketa diterbitkan mengacu pada Pasal 6 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

2. Bahwa terkait dengan dalil tersebut adalah dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar, karena:

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

a. Bahwa Izin Pemanfaatan Ruang Sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang terkait yaitu sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 huruf b Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak yaitu:

Pasal 8 (1) Peraturan Wali kota Depok Nomor 27 Tahun 2015

Halaman 99 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Permohonan IPR diajukan dengan melampirkan persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Fotokopi surat bukti kepemilikan/Penguasaan tanah yang berupa sertifikat hak atas tanah atau akte jual beli yang didasarkan pada sertifikat atas tanah;
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan surat tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan bangunan Terakhir;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. Surat Kuasa bermaterai apabila permohonan pengurusan ijin dilakukan oleh bukan pemilik lahan;
- e. Persetujuan Warga;
- f. Denah lokasi tanah/rute menuju lokasi;
- g. Foto lokasi yang dimohon
- h. Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan dan perubahannya bagi pemohon yang berbadan hukum
- i. NPWP bagi pemohon yang berbadan hukum

Pasal 9 huruf b Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 Persetujuan Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:

- b. Untuk Bangunan selain rumah tinggal tunggal dimintakan **persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan** dimohon dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat
- b. Bahwa hal ini dikuatkan dalam Pasal 134 Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan poin-poin
 - (1) Pemda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB antara lain terkait
 - a. Keterangan rencana kabupaten/kota;
 - b. Persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;

Halaman 100 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- c. Tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan IMB;
- d. Teknis perhitungan dalam penerbitan retribusi IMB.
- (2) Pemilik bangunan wajib melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan;
- (3) Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan jenis, fungsi, klasifikasi bangunan dan penanganan terhadap dampak lingkungan yang akan timbul.
- (4) Hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Persetujuan warga/ masyarakat, atau berbentuk surat persetujuan warga/masyarakat yang dalam hal ini minimal diketahui oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW, serta pemilik bangunan yang bersinggungan langsung terhadap lokasi bangunan yang berada di depan, belakang, kiri dan kanan.**
- (5) Jika sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (2), masyarakat tidak memberikan persetujuan dan keberatan secara teknis dan yuridis yang dapat dibuktikan maka permohonan pembangunan di lokasi tersebut tidak dapat diproses perizinannya.**
- (6) Namun jika tidak adanya persetujuan warga/masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (3) **Permohonan** Pembangunan lokasi berbenturan Izin Pemanfaatan Ruang yang berlaku, dan **pernyataan keberatan warga dapat dibuktikan secara teknis dan yuridis**, maka izin pemilik bangunan tidak dapat diproses.
- c. Bahwa Terkait dengan persetujuan Warga terkait Dengan Hal tersebut, Persetujuan tersebut telah dimuat dalam **Surat Keterangan Persetujuan Tetangga**, dimana pada kedua pasal diatas tidak menyebutkan harus memperlihatkan Jumlah warga yang harus setuju dengan pembangunan Watertank.



- d. Bahwa selain hal tersebut telah dilakukan beberapa kali sosialisasi oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi Terkait dengan pengajuan Ijin Tetangga Pada Tanggal 13 oktober 2020
 - 2) Sosialisasi Terkait dengan Pelaksanaan pembangunan Reservoir pada Tanggal 14 April 2021
 - 3) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 20 April Tahun 2021 kepada RT/RW.
 - 4) Sosialisasi informal dalam bentuk WA tanggal 7 Oktober 2020 Khusus untuk RT 04 RW 26
 - 5) Sosialisasi di Kantor RW 12 tanggal 14 Agustus 2020
 - 6) Rilis Media Pada Tanggal 15 April 2021
- e. Bahwa selain daripada hal tersebut bila terkait dengan Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Ruang yang merupakan salah satu syarat terhadap Objek Sengketa, tidak ada satupun gugatan di Pengadilan untuk membatalkan Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Ruang tersebut.
- f. Bahwa Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, Maka Penerbitan Ijin Pemanfaatan Ruang tersebut tidak menyalahi peraturan dan berdasarkan hukum yang berlaku

Izin Lingkungan

- a. Bahwa penerbitan SPPL/ Izin Lingkungan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Peraturan Wali Kota nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Upaya Penngelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Pengesahannya dan izin Lingkungan.



1) Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013:

Pasal 29

- (1) SPPL dibuat oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup, untuk mendapat persetujuan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup, memberikan tanda bukti penerimaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup setelah menerima SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan dan bila dipandang perlu, dapat dilakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dalam SPPL.
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, berkas pengajuan permohonan SPPL dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Permohonan SPPL sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya



*membidangi lingkungan hidup menerbitkan
persetujuan.*

- b. Pasal 7 (9) Peraturan Wali kota Depok Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata cara Permohonan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pengesahannya dan Izin Lingkungan:

Pasal 7 ayat (9) Peraturan Wali kota Depok Nomor 28 Tahun 2013 Form SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Form VII Peraturan Wali Kota ini

- c. Bahwa dalam Form VII tersebut Pembangunan Reservoir termasuk dalam Kategori Pembangunan atau rehabilitasi bendungan/Waduk/ Jenis Tampung air lainnya dengan Volume antara 10.000 (Sepuluh Ribu) m³ sampai kurang dari 100.000m³ (Seratus Ribu Meter Kubik).

- d. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang disampaikan diatas terkait dengan Izin Lingkungan yang dikeluarkan sebagai syarat pengajuan Objek Sengketa sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan diatas terkait dengan persyaratan Objek Sengketa berupa Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Ruang yang oleh Para Penggugat terdapat kesalahan dan/atau permasalahan adalah tidak relevan dan tidak berdasar karena pada faktanya terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Ruang tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- G. Menanggapi dalil Para Penggugat pada Halaman 52-54 Angka VI mengenai Permohonan Penundaan.

1. Bahwa Tergugat Menolak dalil Para Penggugat pada Halaman 52-54 Angka VI mengenai Permohonan Penundaan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 104 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- a. Bahwa terkait dengan pelibatan masyarakat sudah terlebih dahulu diuraikan oleh Tergugat mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Asasta mengenai hal tersebut
- b. Bahwa dalam alasan permohonan penundaan tersebut terdapat uraian mengenai Potensi kerugian yang berkaitan erat dengan konsep strict liability. Sebelumnya akan kami uraikan terlebih dahulu mengenai konsep Strict Liability
- c. Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat digunakan dalam hal seseorang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extra-hazardous atau ultrahazardous atau abnormally dangerous, kemudian ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak hati-hati (utmost care) dan juga untuk mencegah segala bahaya atau kerugian dan kerugian itu tidak dihubungkan dengan kesengajaannya. Jadi, konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability) adalah suatu kewajiban dari tergugat kepada penggugat tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat.
- d. Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) bukan padanan dari konsep pembuktian terbalik (shifting/reversing burden of proof atau omkering van bewijslast). Dalam konsep strict liability yang terjadi justru pembebasan beban pembuktian unsur kesalahan. Apabila yang dibuktikan oleh tergugat adalah faktor-faktor pemaaf (defence), maka hal demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian terbalik karena sebagaimana layaknya suatu defence, pembuktian senantiasa terdapat pada diri tergugat, sehingga tidak ada perpindahan atau pembalikan (shifting) beban pembuktian. Subjek gugatan adalah penanggung jawab kegiatan dan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum liability

Halaman 105 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



yang telah berkembang lama di Inggris dengan sistem hukum anglo saxon yang berawal dari sebuah kasus di Inggris yaitu antara Rylands versus Fletcher tahun 1868. Kasus antara Rylands versus Fletcher memunculkan pendapat, bahwa apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan extra-hazardous atau ultrahazardous atau abnormally dangerous, maka diwajibkan memikul semua kerugian yang timbul meskipun perbuatan yang dilakukan sangat hati-hati (utmost care), dan juga mencegah bahaya kerugian dari kegiatan yang dilakukan tanpa sengaja. Pendapat tersebut berasal dari House of Lord, Pengadilan Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict liability jika penggunaan tersebut bersifat

- e. Kasus Rylands v. Fletcher adalah sengketa antara penggugat, yakni pelaksanaan penambangan batu bara di bawah tanah yang lokasi penambangan berdekatan dengan tanah tergugat yang digunakannya untuk tempat pembangunan sebuah waduk (reservoir) guna menyuplai air bagi kegiatan mesin penggilingannya. Pembangunan waduk dilaksanakan oleh insinyur dan kontraktor yang kompeten. Kegiatan penggalian tanah oleh kontraktor sampai pada perbatasan tanah bagian bawah baik tergugat maupun kontraktornya tidak menyadari, bahwa sisi perbatasan itu adalah bekas kawasan tambang yang sedang dikerjakan oleh penggugat. Setelah waduk selesai dan kemudian diisi air, beberapa hari kemudian waduk tersebut jebol dan menggenangi kawasan tambang milik penggugat. Permasalahan tersebut semula berasal dari putusan pengadilan tingkat pertama (The Court of Exchequer) di Inggris yang memenangkan pihak tergugat, dengan dasar pertimbangan bahwa hakim memberikan pertimbangan bahwa pada diri penggugat tidak terdapat unsur kelalaian.

Halaman 106 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- f. Putusan tersebut tidak memuaskan penggugat, kemudian penggugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi (Court of Court of Exchequer Chamber). Pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang dengan kepentingannya membawa, mengumpulkan, dan menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang dapat merugikan pihak lain, maka wajib memelihara benda itu. Apabila ia tidak mampu melakukannya, ia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Ia hanya dapat bebas, apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam. Dengan demikian menurut pengadilan tingkat banding, gugatan penggugat diterima dan tergugat dinyatakan bersalah. Selanjutnya tergugat mengajukan kasasi ke House of Lord, dan House of Lord mengukuhkan putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat banding. Pendapat House of Lord tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh tergugat bersifat di luar kelaziman (non natural use), yaitu memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam atau ke atas tanahnya, yang dalam kondisi alami air itu tidak ada. Apabila akibat itu atau ketidaksempurnaan cara pemanfaatan itu atau ketidaksempurnaan cara pemanfaatan itu menyebabkan air melimpah dan menggenangi tanah penggugat, sehingga ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul .
- g. Kasus tersebut menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) diterapkan untuk suatu usaha atau kegiatan di luar batas kelaziman atau kegiatan extra- hazardous atau ultrahazardous atau abnormally dangerous yang sangat berbahaya dan sulit untuk dicarikan pembuktiannya. **Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus mengalami perkembangannya, sehingga konsep tanggung jawab mutlak (strict) banyak diterapkan di beberapa negara terutama negara-negara yang menganut**



sistem hukum anglo saxon. Kriteria yang dapat dikategorikan dan ditundukkan dengan konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) selain kriteria yang bersumber dari putusan hakim dalam kasus Rylands versus Fletcher, tanggung jawab mutlak (strict liability) juga oleh sistem hukum Amerika Serikat diberlakukan terhadap kegiatan yang dikategorikan sangat berbahaya (abnormally dangerous activities).

h. Melalui putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat telah melahirkan beberapa kriteria untuk menentukan suatu kegiatan termasuk ke dalam kategori kegiatan yang berbahaya (abnormally dangerous activities). Beberapa kriteria tersebut kemudian dituangkan dalam Restatement of Torts (pendapat para pakar hukum yang bersumberkan dari putusan pengadilan yang menjadi acuan bagi keputusan pengadilan), yaitu:

- 1) Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others).
- 2) Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (likelihood that harm results from it will be great).
- 3) Ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care). So
- 4) Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (extent to which the activity is not a matter of common usage).
- 5) Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (inappropriateness of the activity to the place where it is carried on).
- 6) Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (extent to which its



value to the community is outweighed by its dangerous attributes).

- 7) Adanya beberapa kriteria yang dijelaskan tersebut, maka tugas hakim lah untuk menentukan secara konkrit apakah sebuah kegiatan dalam kategori sangat berbahaya sehingga harus tunduk pada tanggung jawab mutlak (strict liability).

Para hakim dalam menangani perkara ini dapat berpedoman kepada putusan-putusan hakim terdahulu dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah sebuah kegiatan tergolong ke dalam pengertian sangat berbahaya atau kegiatan di luar batas kelaziman (abnormal), maka semua kriteria tersebut di atas dapat dipertimbangkan karena semuanya sama pentingnya.

- 8) Akan tetapi, tidak setiap kriteria harus ada pada suatu kegiatan yang kemudian dapat diberlakukan tanggung jawab mutlak (strict liability) dan yang penting di antara beberapa kriteria tersebut di atas dapat terpenuhi. Perumusan ini perlu untuk memberikan pedoman kepada para hakim yang memeriksa perkara untuk dapat menentukan apakah terhadap kasus yang sedang diperiksa dapat diterapkan tanggung jawab mutlak atau tidak. **Adanya kriteria sebagaimana dijelaskan di atas, para hakim dapat menjangring jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sangat berbahaya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat itu sendiri.**
- 9) Untuk membuktikan kriteria tersebut **Bukti ilmiah** merupakan perkembangan alat bukti dalam hal pengungkapan perkara yang dianggap perlu memerlukan penjelasan ahli di bidang



tertentu. Perkembangan di Indonesia sendiri, penggunaan bukti ilmiah sering dikaitkan dengan perkara lingkungan hidup.

- 10) Pengaturan mengenai bukti ilmiah secara eksplisit dijelaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 53/36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hanya sebatas menjelaskan perluasan alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) akan tetapi tidak menjelaskan pengertian serta ruang lingkup bukti ilmiah sebagai bukti hukum dipersidangan.
- 11) Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup macam bukti ilmiah diantaranya adalah hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadi sebagai bukti hukum

2. Permohonan Penundaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Pasal 67 ayat (4) huruf a

dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Pasal 67 ayat (4) huruf b

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Halaman 110 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



3. Dengan demikian untuk membuktikan Hal tersebut diperlukan bukti ilmiah yang diperkuat oleh keterangan ahli mengenai potensi kerugian yang terjadi untuk warga dan hal tersebut harus dibuktikan oleh Para Penggugat

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijik Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/2217/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2021 Tanggal 14 Juni 2021
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Juli 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Juli 2023, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31b, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto kopi Gambar Situasi Reservoir/*Watertank* sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) terkait jarak ke rumah warga (Pihak PARA PENGGUGAT) 16 (foto-kopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-2 : Foto kopi Gambar terkait situasi genangan lumpur saat kebocoran Reservoir/*Watertank* sebesar 10.000.000 liter milik PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA), (Fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-3a : Foto kopi Surat No. 001/SRT/RT.04.26/VIII/2021, tertanggal 13 Agustus 2021, perihal Permintaan Perbaikan Pagar dan Saluran Air dari RT 04 RW 26 Pesona II Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya (foto-kopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-3b : Foto kopi Tanda Terima Surat No. 001/SRT/RT.04.26/VIII/2021, perihal Permintaan Perbaikan Pagar dan Saluran Air dari RT 04 RW 26 Pesona II Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4a : Foto kopi Surat Undangan PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) tertanggal 06 September 2022 perihal Undangan Rapat Penjelasan Teknis *Watertank* Sukmajaya Kap. 10.000 m³ (foto-kopi sesuai dengan foto kopinya) ;
- Bukti P-4b : Foto kopi *Minutes of Meeting* Pihak PT Tirta Asasta Depok dan PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 September 2022 (foto-kopi sesuai dengan foto kopinya) ;
- Bukti P-4c : Foto kopi Daftar Hadir meeting dengan pihak PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dan PARA PENGGUGAT

Halaman 112 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 12 September 2022 (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-4d : Foto kopi Surat Pengantar dan Tanda Terima tertanggal 29 September 2022 *Minutes of Meeting* Pihak PT Tirta Asasta Depok dan PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 September 2022 (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-5a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 254/Skeb-Sper/LC&CO/X/2022, tertanggal 06 Oktober 2022 perihal Keberatan dan Permohonan Konfirmasi kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-5b : Foto kopi Bukti Pengiriman / Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 254/Skeb-Sper/LC&CO/X/2022, tertanggal 06 Oktober 2022 perihal Keberatan dan Permohonan Konfirmasi kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-5c : Foto kopi Bukti Penerimaan Surat PARA PENGGUGAT No. 254/Skeb-Sper/LC&CO/X/2022, tertanggal 06 Oktober 2022 perihal Keberatan dan Permohonan Konfirmasi kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan print outnya) ;

Bukti P-6a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 258/SS/LC&CO/X/2022, tertanggal 19 Oktober 2022 perihal Peringatan (Somasi) Pertama kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-6b : Foto kopi Bukti Pengiriman / Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 258/SS/LC&CO/X/2022, tertanggal 19 Oktober 2022 perihal Peringatan (Somasi) Pertama kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-6c : Foto kopi Bukti Pengiriman / Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 258/SS/LC&CO/X/2022, tertanggal 19

Halaman 113 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Oktober 2022 perihal Peringatan (Somasi) Pertama kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan print outnya) ;

Bukti P-7 : Foto kopi Surat PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) Nomor 690/1052-Sekper tertanggal 21 Oktober 2021 perihal tanggapan atas somasi keberatan dan konfirmasi kepada Para Penggugat (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 264/SJ/LC&CO/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, perihal Jawaban atas Tanggapan Somasi, Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8b : Foto kopi Bukti Pengiriman / Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 264/SJ/LC&CO/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, perihal Jawaban atas Tanggapan Somasi, Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8c : Foto kopi Bukti Penerimaan Surat PARA PENGGUGAT No. 264/SJ/LC&CO/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, perihal Jawaban atas Tanggapan Somasi, Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir kepada PT Tirta Asasta Depok (PERSERODA) (foto-kopi sesuai dengan print outnya);

Bukti P-9a : Foto kopi Surat Para Penggugat No. 327/Sper/LC&CO/XII/2022 tertanggal 27 November 2022, perihal Permohonan Penanganan atas permasalahan watertank kepada Walikota Depok (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-9b : Foto kopi Bukti Pengiriman/Resi Surat Para Penggugat No. 327/Sper/LC&CO/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022, perihal Permohonan Penanganan atas permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watertan kepada Walikota Depok (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-9c : Foto kopi Bukti Penerimaan Surat PARA PENGGUGAT No. 327/Sper/LC&CO/XI/2022 tertanggal 27 Desember 2022, perihal Permohonan Penanganan atas permasalahan Watertan kepada Walikota Depok (foto-kopi sesuai dengan print out);

Bukti P-10a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 008/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, perihal Permohonan Informasi kepada Walikota Depok (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-10b : Foto kopi Tanda Terima Surat PARA PENGGUGAT No. 008/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, Perihal Permohonan Indormasi kepada Walikota Depok (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 009/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, perihal Permohonan Informasi kepada TERGUGAT, (foto-kopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11b : Foto kopi Tanda Terima Surat PARA PENGGUGAT No. 009/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023, perihal Permohonan Informasi kepada TERGUGAT, (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-12a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 020/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, perihal Permohonan Informasi dikirimkan kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-12b : Foto kopi Tanda Terima Surat PARA PENGGUGAT No. 020/Sper/LC&CO/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, perihal Permohonan Informasi dikirimkan kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 115 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Foto kopi Surat TERGUGAT dengan nomor 648/031-DPMPTSP tertanggal 07 Februari 2023 perihal Jawaban, yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-14 : Foto kopi Surat TERGUGAT No. 648/026-DPMPSTSP tertanggal 09 Februari 2023 perihal Jawaban, yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-15a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 033/Sper/LC&CO/II/2023, perihal Permohonan Informasi tertanggal 23 Februari 2023 kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-15b : Foto kopi Tanda Terima Surat PARA PENGGUGAT No. 033/Sper/LC&CO/II/2023, perihal Permohonan Informasi tertanggal 23 Februari 2023 kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-16a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 034/Sper/LC&CO/II/2023, perihal Permohonan Informasi tertanggal 23 Februari 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Depok (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-16b : Foto kopi Tanda Terima Surat PARA PENGGUGAT No. 034/Sper/LC&CO/II/2023, perihal Permohonan Informasi tertanggal 23 Februari 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Depok (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-17a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 045/Sper/LC&CO/III/2023, perihal Permohonan Audiensi tertanggal 07 Maret 2023 kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-17b : Foto kopi bukti pengiriman/Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 045/Sper/LC&CO/III/2023, perihal Permohonan Audiensi

Halaman 116 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Maret 2023 kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-17c : Foto kopi Bukti Penerimaan Surat PARA PENGGUGAT No. 045/Sper/LC&CO/III/2023, perihal Permohonan Audiensi tertanggal 07 Maret 2023 kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-18a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 050/S.Ket./LC&CO/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, Perihal Pencabutan Persetujuan Tetangga dengan melampirkan Surat Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga perihal objek sengketa dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-18b : Foto kopi Bukti Pengiriman / Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 050/S.Ket./LC&CO/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, Perihal Pencabutan Persetujuan Tetangga dengan melampirkan Surat Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga perihal objek sengketa dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-18c : Foto kopi Bukti Penerimaan Surat PARA PENGGUGAT No. 050/S.Ket./LC&CO/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, Perihal Pencabutan Persetujuan Tetangga dengan melampirkan Surat Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga perihal objek sengketa dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan print outnya) ;

Bukti P-19a : Foto kopi Surat Terbuka PARA PENGGUGAT tertanggal 26 Maret 2023 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-19b : Foto kopi Tangkapan layar publikasi Surat Terbuka PARA PENGGUGAT tertanggal 26 Maret 2023 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui sosial media (foto-kopi sesuai dengan print outnya) ;

Halaman 117 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20a : Foto kopi Surat PARA PENGGUGAT No. 063/Skeb/LC&CO/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, perihal Keberatan Administratif, kepada TERGUGAT, (foto-kopi sesuai dengan print outnya) ;
- Bukti P-20b : Foto kopi Bukti Pengiriman / Resi Surat PARA PENGGUGAT No. 063/Skeb/LC&CO/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, perihal Keberatan Administratif, kepada TERGUGAT (foto-kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-20c : Foto kopi bukti penerimaan Surat PARA PENGGUGAT No. 063/Skeb/LC&CO/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, perihal Keberatan Administratif, kepada TERGUGAT, (foto-kopi sesuai dengan print outnya) ;
- Bukti P-21a : Foto kopi Berita Acara Media Online melalui website <https://berita.depok.go.id/uprating-ipa-legong-pt-tirta-asasta-bisa-layani-50-ribu-pelanggan> (foto-kopi sesuai dengan print out);
- Bukti P-21b : Foto kopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Dampak Leingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 1 April 2021, (Fotokopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-22 : Foto kopi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Fotokopi sesuai dengan foto kopinya);
- Bukti P-23 : Foto kopi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemampatan

Halaman 118 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Tata Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (site plane)
(Fotokopi sesuai dengan foto kopinya);

Bukti P-24 : Video Pernyataan Sdr. Kamaludin (telah dilihat videonya sesuai dengan rekaman yang ada di flask disk);

Bukti P-25 : Transkrip isi video Pernyataan pernyataan Sdr. Kamaruddin, (isi transkrip sesuai dengan yang ada di video flash disk P-24);

Bukti P-26 : Transkrip isi video Pernyataan Sdr. Wahyudi (isi transkrip video yang ada di Flask disk P-24);

Bukti P-27 : Transkrip isi video pernyataan Sdr. Poppy Chairani Wahyudi (isi transkrip video yang ada di Flask disk P-24);

Bukti P-28 : Video Pernyataan Sdr. Asep Tajmudin (isi transkrip video yang ada di Flask disk P-24);

Bukti P-29 : Video Pernyataan Sdr. Thotok Wijdjayanto (isi transkrip video yang ada di Flask disk P-24);

Bukti P-30 : Foto Reservoir/Watertank 10.000.000 liter PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA), (Foto kopi sesuai dengan foto kopinya);

Bukti P-31a : Foto kopi screenshot pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dari Pak Dadan (PT.Tirta Asasta Depok (PERSERODA) kepada Pak Sentot (Sekertaris RW 26), (foto kopi sesuai dengan print out);

Bukti P-31b : Foto kopi screenshot pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dari Pak Sentot (Sekertaris RW 26) kepada Pak Thotok (Ketua RW 26) (foto kopi sesuai dengan print out)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, sebagai berikut:

Bukti T-1 : Foto kopi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bandungan (foto kopi sesuai dengan salinan);

Bukti T-2 : Foto kopi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun



- 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bandungan (foto kopi sesuai dengan salinan);
- Bukti T-3 : Foto kopi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Upaya Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pengesahan dan Izin Lingkungan (foto kopi sesuai dengan salinan);
- Bukti T-4 : Foto kopi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Izin Pemampatan Rencana Tapa (*Site Plan*) (foto kopi sesuai dengan salinan);
- Bukti T-5 : Foto kopi Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Rumah Tinggal; Nomor 640/283-Keu tanggal 26 April 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Foto kopi Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Rumah Tinggal; Nomor 640/283-Keu tanggal 26 April 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T-7 : Foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11936 atas nama PDAM Tirta Asasta Kota Depok , (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Foto kopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Nomor 593.2/3796/IPR/SIMPOK/2020 tanggal 3 September 2020 Tentang Izin Pemampatan Ruang, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Foto kopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor 600.1/916-PU/SPPL/DLHK/2019 tanggal 20 Desember 2019, Perihal Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), (foto kopi sesuai dengan aslinya);



- Bukti T-10 : Foto kopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/1236-Bid TRJK tanggal 06 Oktober 2020, Perihal Revisi Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11a : Foto kopi Siteplan/Gambar Tata Letak Proyek Pembangunan Reservoir/Watertank (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11b : Foto kopi Siteplan/Gambar Tata Letak Proyek Pembangunan Reservoir/Watertank (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Foto kopi Surat Keterangan Persetujuan Tetanggal tanggal 13 Oktober 2020, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Foto kopi Surat Keterangan/Pengantar Lurah Mekarjaya Nomor 648/06/XI/2020-Ekbang tanggal 10 November 2020, Persetujuan (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Foto kopi Surat Camat Sukmajaya Nomor 648/052/XI/2020 tanggal 23 November 2023 Perihal Pengantar IMB (foto kopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Foto kopi Berita Acara Sosialisasi Pembangunan Reservoir Sukmajaya kepada RW. 12 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya tanggal 14 Agustus 2020, (foto kopi sesuai dengan prin out);
- Bukti T-16 : Foto kopi Berita Acara Sosialisasi tanggal 14 April 2021, (foto kopi sesuai dengan prin out);
- Bukti T-17 : Foto kopi Artikel dari Meda On-line Depok Today 16 April 2021 (foto kopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-18 : Foto kopi Dokumentasi rambu-rambu kesehatan keselamatan Kerja (K-3) di pintu masuk area pembangunan watertank Sukmajaya (foto kopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti T-19 : Foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 640.2217/IMB/SIMPOK/DPMPSTSP/2021, yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2021, (foto kopi sesuai dengan aslinya);



- Bukti T-20 : Foto kopi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan Nomor Nomor DPMPTSP-BPP.SPP-P.03, tanggal 05 Juni 2017 Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (foto kopi sesuai print out)
- Bukti T-21 : Foto kopi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Site Plan Nomor DPMPTSP-BPP.SPP-P.02, tanggal 05 Juni 2017 Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-22 : Foto kopi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan IPR (Izin Pemamfaatan Ruang) Nomor DPMPTSP-BPP.SPP-P.02, tanggal 05 Juni 2017 Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-23 : Foto kopi Laporan Pendahuluan Perencanaan 20.000 M3 Watertank Sukmajaya yang dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-24 : Foto kopi Laporan antara Perencanaan 20.000 M3 Watertank Sukmajaya yang dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-25 : Foto kopi Laporan akhir Perencanaan 20.000 M3 Watertank Sukmajaya yang dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out)
- Bukti T-26 : Foto kopi spesifikasi Teknis Perencanaan Watertank 20.000 M3 Sukmajaya yang dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out)
- Bukti T-27 : Foto kopi Rencana Anggaran elanja Watertank 20.000 M3 yang dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-28 : Foto kopi Nota Desain Water Watertank 20.000 M3 yang



- dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-29 : Foto kopi Gambar Water Watertank 20.000 M3 yang dikeluarkan oleh PT. Infra Konsulindo (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-30 : Foto kopi Gambar Rencana Pagar keliling yang dikeluarkan oleh PT. Tirta Asasta Kota Depok (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-31 : Foto kopi Shippin Watertank dikeluarkan oleh PT. Mediteranian Shipping Company (foto kopi sesuai print out) ;
- Bukti T-32 : Foto kopi kajian awal pembangunan watertank dikeluarkan oleh PT. Tirta Asasta Kota Depok (foto kopi sesuai fotokopinya);
- Bukti T-33 : Foto kopi mitigasi resiko pembangunan watertank dikeluarkan oleh PT. Intra Konsulindo (fotokopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-34 : Foto kopi minutes of meeting Water Tank, Senin tanggal 29 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti T-35 : Foto kopi Notulensi Rapat pada hari Senin 12 September 2022, (fotokopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti T-36 : Foto kopi Papan Proyek Pembangunan Watertank PDAM Tirta Asasta Kota Depok (fotokopi sesuai dengan print out)
- Bukti T-37 : Foto kopi Papan Informasi Perizinan Proyek Pembangunan Watertank PDAM Tirta Asasta Kota Depok (fotokopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti T - 38 : Foto kopi laporan Akhir Pekerjaan Evaluasi dan Penilaian Teknis Bangunan watertank kapasitas 10.000 M2 Sukmajaya Depok dari LEMTEK UI(fotokopi sesuai dengan print out) ;

Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi terkait dengan objek sengketa Jalan Janger Depok , tanggal 18 Agustus 2023;



Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Sutopo, S.H., dan Mardani, dan 1 (satu) orang Ahli Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA masing-masing bernama : yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan, tanggal 1 Agustus 2023, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksidna ahli tersebut, sebagai berikut:

1. Sutopo, S.H.

- Bahwa, Saksi Mengetahui, terkait dengan keberatan warga Pesona Estate II dan Perumnas Depok II terkait pembangunan 10 juta liter water tank oleh PDAM Depok ;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pembangunan proyek water tank tahu informasi tersebut dari warga setempat tetangga depan rumah saya Bapak Dr. Catur sebagai warga keberatan terhadap pembangunan 10 juta liter water tank, bahwa warga Pesona Depok II sehubungan ada pembangunan 10 juta liter water tank dilingkungan warga, jadi warga Perumahan Pesona II dan Perumnas II merasa tidak tidak tidak aman, merasa tidak nyaman dan terancam keselamatan dengan adanya pembangunan tersebut ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya saya dan warga tidak tahu itu akan dibangun water tank jadi rumah saya hanya berjarak kurang lebih 10 Meter dari proyek water tank, yang kami ketahui bahwa aktivitas pembangunan proyek itu cukup mengganggu, kami tidak tahu itu akan dibangun apa, namun setelah pembangunan proyek kelihatan water tank yang sangat tinggi sekali yang berada di ketinggian dan atap rumah saya sama dengan pondasi water tank baru kami ketahui kalau itu dibangun proyek water tank ;
- Bahwa, saksi menerangkan informasi dari warga mereka keberatan dengan keberadaan water tank tersebut saya sudah sampaikan kepada pemilik rumah pak Dadang karena saya

Halaman 124 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



mengontrak rumahnya Pak Dadang yang berjarak 30 meter dari water lokasi water tank disitu dan tinggal disitu juga, saya sampaikan ke beliau dan beliau keberatan tersebut keberatan atas pembangunan tersebut juga sampaikan ke warga tanpa melibatkan atau pemberitahuan dari warga ;

- Bahwa, saksi menerangkan ada pertemuan warga ketika terjadi banjir lumpur sehingga hasil pertemuan itu disimpulkan banjir lumpur itu memang efek dari pengerjaan water tank itu ;

2. Mardani:

- Bahwa saksi ialah petugas keamanan sejak Tahun 1999 Nopember akhir sudah 23 Tahun, Saksi bekerja 12 Jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tugas kami disini sekali naik 3 orang sekuriti kami tugas keliling kita punya dua pos, pos itu ada 2 satu pos satu pos masuk pos orang di pos 2 keluar, satu satu lagi keliling kemudian menganggap aman kita balik lagi di pos itu bergantian ;
- Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya tidak tahu itu akan dibangun water tank, baru mengetahui ketika sudah ada bangunan itu ;
- Bahwa, saksi mengetahui warga disekitarnya sangat keberatan akan pembangunan water tank tersebut ;
- Bahwa, saksi menerangkan dampak terbesarnya waktu itu pernah ada dulu banjir tanah merah masuk tanah merah ke blok BE Nomor -4 air masuk ke dalam ;
- Bahwa, saksi mengatakan ada beberapa warag yang tanda tangan surat persetujuan tetangga tapi pada awalnya untuk ijin lintas bukan untuk pembangunan water tank ;

3. Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA ;

- Bahwa, Ahli menerangkan izin itu adalah Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang prinsipnya memberikan persetujuan kepada permohonan yang diajukan Warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang;

Halaman 125 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- Bahwa, Ahli menerangkan Perijinan berdasarkan elektronik itu lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentu menjadi satu persoalan yang sangat spektakuler kalau menurut saya dibidang perijinan karena perijinan itu dikenal dengan sistem On line Single Sub mission dan modelnya itu permohonan itu diajukan ke BKPM dan kemudian kita dikenal perijinan berdasarkan sistem pada komitmen dan itu merubah konstruksi di dalam bidang perijinan karena dan itu sangat mengganggu pada penyelenggaraan perijinan di Daerah yang tadinya asalnya perijinan itu dibuat kebijaksanaan untuk menjadi ijin satu pintu untuk di Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan ini ditarik prosesnya itu ke Pusat ke BKPM melalui internet pendaftarannya/permohonannya dan itu pelaksanaan melalui didasarkan pada komitmen itu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2018 ;
- Bahwa, Ahli menerangkan ketentuan tentang ijin apakah itu ijin lingkungan Amdal UPL UKL itu kan sebenarnya turunnya Peraturan tentang lingkungan hidup sama dengan ketentuan yang ada di Undang-undang gedung dan bangunan makanya arahnya ditentukan oleh OSS, jadi kalau kemudian Dia akan melakukan usaha dalam usahanya itu menggunakan sarana bangunan makanya OSS sudah menentukan maka Anda harus memiliki Amdal, UPL atau UKL sesuai dengan Pasal itu nah Anda harus mempunyai komitmen untuk itu, nanti komitmen itu harus harus di wujudkan dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan amdal UPL UKL itu prosudernya begitu, Amdal UPL, UKL siapa yang menerbitkan itu adalah Dinas Lingkungan yang ada di lingkungan setempat dibawah ijin yang satu pintu satu atap itu ;
- Bahwa, Ahli menerangkan SPPL itu dikeluarkan IMB gitu kasarnya kalau seumpamanya nanti berdampak ijin itu berdampak yang prinsipnya di Undang-Undang Gedung bisa

Halaman 126 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan kenapa prinsipnya bisa dibatalkan karena tujuannya Undang-Undang Gedung karena tujuan Undang-Undang Gedung adalah menjamin adanya kenyamanan, menjamin keselamatan itu jaminan yang diberikan Undang-Undang Gedung itu sesuai dengan historikalnya, jadi kalau bila kita mau sedikit membuka baca di Hukum Administrasi Negara ada kita pasti kenal dengan Yurisprudensi tentang bangunan yang menghalangi cahaya itu bangunannya sudah jadi mungkin ijinnya sudah memenuhi persyaratan tapi begitu dia berdampak jadi itu bisa dibatalkan;

- Bahwa, Ahli menerangkan kalau kita tidak ingin bangunan itu tidak ada permasalahan di kemudian hari, saya katakan bahwa masyarakat punya hak menentukan sikap apalagi setelah bangunan sudah terjadi mereka punya hak untuk itu, kalau saya sebagai pemilik bangunan saya akan mencoba untuk mendekatkan masyarakat dan menjelaskan secara jernih/fair karena bangunannya belum jadi belum kita belum lihat bentuknya tapi rancangan teknis bisa ditunjukkan apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang si gambar itu bisa menjadi gambar yang mendekati kondisi faktual, makanya disitu peran serta masyarakat itu penting sekali tapi bukan dalam bentuk formalitas asal ada tanda tangan terus kemudian bangun bukan begitu kalau lihat Undang-Undang Gedung sudah dijelaskan ada itu tapi bukan seperti itu, seperti contohnya rencana IKN gambar market ada seperti kalau gedung-gedung yang besar akan dibangun market dirancang dibuat di bentuknya seperti ini jadi kita beri persetujuan kepada warga, bukan berarti member persetujuan ibaratnya membeli kucing di dalam karung, ;
- Bahwa, Ahli menerangkan sosialisasi itu banyak jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 kita mengatur tentang sosialisasi di dalam proses pembentukan undang-undang saja

Halaman 127 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita punya satu mekanisme yang disebut sosialisasi terhadap Undang-Undang itu kalau kita lihat kasusnya pencabutan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pada Undang-Undang Ciptaker karena dianggap sosialisasi ke masyarakatnya kurang itu contoh ;

- Bahwa, Ahli menjelaskan jadi sosialisasi itu harusnya dia menurut Ahli katakan memberikan kondisi mendekati pada kebenaran tapi bukan sosialisasi yang istilahnya panggil Ketua RW, diedarkan menjadi list tapi yang tanda tangan sambil mereka sendiri tidak tahu apa yang di tanda tangan ;
- Bahwa, Ahli menerangkan, apabila ijin harusnya dibatalkan menurut Ahli kalau kondisi masyarakat ingin dicabut ya itu hak masyarakat kalau melihat orang membuat surat pernyataan bisa dicabut perlindungan hukum sampai kesana dalam contoh IMB kalau masyarakat tidak merasa memberikan persetujuan seperti itu pencabutan ini seharusnya menurut Ahli menjadi sah sesuai dengan pertimbangan Hakim ;
- Bahwa, Ahli menerangkan kalau kewenangan yang diberikan ke pada Daerah yaitu menentukan jenis usahanya oleh karena itu tadi dikatakan Kuasa oleh Tergugat ini katanya untuk jenis usaha sosial dilihat dari kewenangan ini dilihat dari jenis Usaha makanya pembuatan reservoirnya tidak perlu Amdal makanya perlu dengan SPL itu katean dilihat di usaha dan itu arahan dari Menteri KLH ;
- Bahwa, Ahli mengatakan kalau kemudian bangunan kita lihat 10 juta liter logika kita ini akan mengatakan ini harus membawa dampak pada lingkungan karena ijin lingkungan itu tidak hanya berdampak pada manusia tapi lingkungan ;
- Bahwa Ahli mengatakan bila kemudian terkait dengan Dia UKL UPL atau amdal maka keterlibatan masyarakat itu akan lebih terang, tapi kemudian hanya cukup dengan Surat Pernyataan aja

Halaman 128 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPL cukup dengan persetujuan jadi keterlibatan masyarakat terbatas ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama : **Mia Setyani Sudarmadji, S.Ars, Ridwan, S.Sos, M. Si, Widarto Soepyat, Heru Hartono, Sudirman, Aun Suropati, dan Betty Azhar dan** 1 (satu) orang Ahli, bernama : **Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan, tanggal 15 Agustus 2023, 22 Agustus 2023, dan 29 Agustus 2023, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

1. Mia Setyani Sudarmadji, S.Ars ; :

- Bahwa saksi ialah Selaku Koordinator Pelayanan dengan Tugas melaksanakan Tugas Pelayanan dan melakukan Verifikasi berkas pendaftaran di DPMPTSP Kota Depok ;
- Bahwa, saksi mengatakan untuk dokumen persyaratan Identitas Pemohon, bukti alas hak Atas Tanah, Surat Pemberitahuan PBB dengan Surat Pemberitahuan Tanda Terima Setoran PBB, foto kopi IPL Gambar Site Plan, Gambar Rencana Teknis Bangunan, Persetujuan Warga dan juga Peta Lokasi dan dokumen lingkungan hidup;
- Bahwa, saksi sebagai petugas di DPMPTSP sejak Tahun 2014 namun kalau jadi Koordinator baru di 31 Desember 2021 ;
- Bahwa, saksi menerangkan terkait di IMB ada di Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bangunan Izin Mendirikan Bangunan yang sebelumnya ada di Perda Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perijinan Pembangunan, ada juga di Perwal Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Ijin Pemampatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) ;

Halaman 129 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



- Bahwa, saksi mengatakan yang mengesahkan penerbitan permohonan di DPMPTSP adalah Kepala Kantor DPMPTSP ;
- Bahwa, saksi mengatakan di dalam Site Plan hanya tertera lampiran gambar saja, Gambar Site Plan termuat dalam bangunan gambar tata letak ada dokumen rencana teknis bangunan tidak ada kajian dari ahli ;
- Bahwa, saksi mengatakan untuk persyaratan persetujuan tetangga, tidak ada untuk persyaratan jumlah beberapa warga tidak dipersyaratkan secara jelas;

2. Ridwan, S.Sos,M. Si,

- Bahwa, saksi menerangkan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Pemerintah Kota Depok ;
- Bahwa, saksi menerangkan Berdasarkan Perwal Kota Depok Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan TUPOKSI dari Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan kami selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi ada tiga fungsi yaitu yang pertama adalah mengkoordinasikan dalam pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tata lingkungan kedua perumusan kebijakan teknis dan koordinasikan meliputi dokumen perencanaan pembangunan ketiga melaksanakan tugas penilaian pemeriksaan dan penerbitan dokumen lingkungan antara lain AMDAL UKL, UPL atau SPPL ;
- Bahwa, saksi menerangkan terkait metode verifikasi yang dilakukan biasanya dari surat permohonan masuk kemudian melihat berkas yang ada deskripsi data yang dimohonkan data yang ada luas lahan kapasitas produksi daya tampung air tadi terkait dengan kegiatan ini daya tampung air, pelapisan atau melihat apakah dia katagorikan AMDAL, SPPL atau UPL;
- Bahwa, saksi mengatakan ketika cek lokasi apabila terjadi permasalahan apabila dianggap perlu dan urgens ;



- Bahwa, saksi mengatakan untuk SPPL tidak perlu memerlukan persyaratan menurut perwal nomor 8 Tahun 2013 tidak memerlukan ijin tetangga;

3. Widarto Soepratno,

- Bahwa, saksi mengatakan bahwa ada 2 kali terjadi sosialisasi tentang pembangunan watertank untuk yang pertama dilakukan di Kantor RW 12 dekat Mesjid, untuk sosialisasi yang kedua dilakukan di kantor PDAM ;
- Bahwa, saksi hadir mewakili Ketua RW 12, Pak Heru Hartono karena masih kerja, dihadiri oleh Ketua RT 08, Ketua RT.01, sama dari LPM dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Babinsa maupun Bimas Kota Depok dan masih banyak dari Media, dari Kejaksaan juga ada ;
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa sosialisasi yang pertama adalah untuk rencana pembangunan watertank ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa kehadirannya juga di sosialisasi dalam kapasitas sebagai Sekertaris RW, dan kehadiran yang sosialisasi yang kedua mewakili RW 12 ;
- Bahwa, saksi mengatakan ketika sosialisasi itu pernah ditanyakan terhadap pembangunan watertank ini kompensasinya apa, jawaban dari pihak PDAM nanti katanya akan dirapihkan lagi ;
- Bahwa, saksi menerangkan isi yang disosialisasikan yang dapat informasi dari PDAM saya sampaikan Pak RW ini akan ada pembangun water tank di lahan yang dekat Mesjid RW 12 ;
- Bahwa, saksi mengatakan ketika sosialisai mengenai dampak tidak ingat lagi hanya pada saat sosialisasi yang kedua diperlihatkan gambar-gambar ;

4. Heru Hartono

- Bahwa, saksi adalah sebagai Ketua RW 12 Pertama mungkin disampaikan pada saat bulan Agustus 2020, ada satu hari sebelum itu ada permintaan dari PDAM akan rencana

Halaman 131 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan water tank, tepat tanggal 14 Agustus 2020, pada saat itu yang hadir saksi sebagai Ketua RT RW, ada Ketua RT 8, dan Almarhum Ketua (Darsono) RT 1, dan ada Widarto, dari pihak PDAM, menyampaikan maksud tujuannya pembangunan water tank, waktu itu ditindak lanjut 13 April 2021, pihak PDAM menanyakan RT berapa saja yang beririsan atau dilewati oleh kendaraan, oleh saya sampaikan RT.08, RT. 2, RT 3 di wilayah RW 12, selanjutnya karena pelaksanaan hari kerja 14 April 2021 rapatnya di PDAM ;

- Bahwa, saksi mengatakan ada 6 orang Pak Kamal, Pak Wahyudi, terus dari pihak SD Mekarjaya Sukmajaya, Ibu Poppy dari Pihak Mesjid (Almarhum Pak Asep), Pak Arief dan saya terakhir ;
- Bahwa, saksi menerangkan Sejarahnya adalah tanah itu tersebut dulunya milik Yayasan Al-Ikhlas, dibawah Yayasan Muslim Pancasila waktu zaman Orde baru, pada saat itu Pimpinan Perumnas Bapak Rahmat yaitu memberikan Hibah kepada Yayasan Al-Iklas 2 wakaf Al-Ikhlas satu di Depok Timur dan satunya Depok II sekarang yang dibangun water tank, dalam perjalanannya itu sempat tanah tersebut akan diberdayakan oleh Investor Pak Bambang akan didirikan Perumahan Mekar Jaya Residence tapi karena tidak turun ijin operasionalnya, karena dulunya tanah itu untuk fasus dan fasos, karena Pak Bambang sudah merasa mengeluarkan dana yang tidak sedikit sehingga meminta kembali dana kepada pihak Yayasan Al-Ikhlas, pada saat itu Yayasan Al-Ihlas medapat Investor baru nama Pak Rizal, ini siap memberikan anggaran tapi mungkin belum tuntas jadi timbulnya tanah dari Pak Rizal uni ada kasus tanahnya sehingga minta uang kembali kepada Ibu Ratna dan Ibu Ratna menjual kepada pihak PDAM ;

Halaman 132 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengatakan ketika menandatangani Surat Persetujuan yang dimintakan oleh pihak PDAM Kota Depok tidak ada tekanan dari siapapun ;
- Bahwa, saksi mengatakan selama pembangunan watertank tidak ada warga yang merasa keberatan baik atas nama pribadi maupun warga sampai pada bulan Desember 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui juga pembangunan watertank itu berbatasan juga dengan Komplek Pesona Depok ;
- Bahwa, saksi mengatakan posisi pembangunan watertank dengan perumahan warga berada lebih rendah dengan posisi perumahan warga Pesona Depok ;
- Bahwa, saksi pada saat sosialisasi pernah menyampaikan tadi lintas jalan dampak jalan yang dilewati kendaraan alat berat akan diperbaiki itu yang kami mintakan ;
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa ketika penandaatangan persetujuan warganya dirinya terakhir tanda tangan karena berikir warga yang tanda tangan tersebut setuju ;
- Bahwa, saksi mengatakan ketika terjadi banjir ke sebagian komplek Pesona Depok sebatas mendengar saja ;

5. Sudirman

- Bahwa, saksi menerangkan sebagai Direktur Operasional PT. Tirta Asasta PDAM Kota Depok dengan tugas saya selaku Direktur Operasional PT Asasta PDAM Kota Depok Jadi saya yang menyusun merencanakan mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasional ;
- Bahwa, saksi menerangkan kenapa watertank ini di perlukan itu yang pertama memang sudah masuk ke rencana bisnis plan kami di Perusahaan PT Tirta Asasta Depok, yang kedua karena sumber air baku kami dari sungai Ciliwung air permukaan maka apabila terjadi ada fluktuatif air baku baik itu dimusim kemarau maupun banjir apabila kurang penampungannya sehingga berpengaruh pada distribusinya

Halaman 133 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



akan terganggu yang kedua kami membutuhkan pembangunan watertank di Wilayah Timur di Palegong secara hitungan timur kita butuh 374400 M3, dan saat ini yang kami reservoir-reservoer yang kami miliki di wilayah Timur di Palegong baru 7200 M3, maka kami akan mengembangkan penambahan resrvoir/watertank secara bertahap karena terkait dengan penganggaran Cas flow penganggaran terbatas ;

- Bahwa, saksi menerangkan tahapan-tahapan dalam pembangunan watertank/reservoir adalah pengadaan lahan, perencanaan DED, perijinan IMB (Ijin tetangga, sosialisasi, Site Plan, IPR itu bagian kelengkapan persyaratan IMB) itu semua dilakukan berdasarkan prosedur, kemudian setelah perijinan dapat kami lakukan sosialisasi pembangunan, setelah sosialisasi pembangunan baru melakukan pembangunan water tank itu sendiri ;
- Bahwa, saksi mengatakan dirinya tidak mengikuti sosialisasi akan tetapi mendapatkan laporannya saja ;
- Bahwa, saksi menerangkan waktu itu tentang sosialisasi untuk perijinan saya mendapatkan laporan, sosialisasi yang pertama pada saat melakukan persetujuan tetangga itu dilakukan di kantor RW 12, dihadiri Pak RW 12, Pengurus lingkungan, Ketua RW 12, Ketua RT 1, Ketua RT 08 Staf RW 12, kemudian perwakilan di PT Asasta Ibu Evi Pak Basir dan Pak Niki, untuk sosialisasi pembangunan yang kedua dilakukan di Aula PDAM Depok kita juga undang Jaksa Pengacara Negara sebagai Tim Legal Asisten karena kegiatan yang kita lakukan sosialisasi sebagai pendampingan hukum, ada dihadiri Sekertaris Camat Sukmajaya, dihadiri oleh Lurah Mekar Jaya, dahadiri LPM Ketua RT 1, Ketua RT 8 Staf RW, dihadiri BABINSA, BABINMAS, dihadiri oleh Wartawan lokal Journal Depok dan teman-teman PT. Tirtha Asasta Depok, kemudian ditambahkan lagi dari Pelaksana dan Konsultan Pengawas super visi ;

Halaman 134 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan kronologis gugatan warga ini yang pertama ini memang ada keluhan warga terkait banjir yang terjadi di Komplek Pesona Depok, kemudian itu yang tanggal 31 Juni 2021, dan tanggal 5 Agustus 2021 kemudian pekerjaan watertank, selesai pada tanggal 18 Mei 2022, dilanjutkan kronologisnya ada surat dari warga Pengurus pak RW 26 tanggal 1 September 2022, itu terkait permohonan audensi, kemudian menyikapi permohonan audensi kami mengundang perwakilan warga RT 4, RW 26 untuk melakukan penjelasan teknis itu tanggal 12 September 2022 ;
- Bahwa, saksi mengatakan pihak PT. Tirta Asasta PDAM Kota Depok tidak pernah tidak ada pernah melakukan ijin lintas ke RW 26 ;
- Bahwa, saksi mengatakan telah memberikan intruksikan seluruhnya kepada orang yang diberi tanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, pada saat sosialisasi pembangunan itu juga bukan hanya RW 26, tapi sosialisai itu disarankan ke RW 5 dan RW 10 untuk disosialisasikan ;
- Bahwa, saksi mengatakan ketika pembangunan watertank tidak ada yang komplein dari warga ;
- Bahwa, saksi menerangkan ketika terjadi banjir lumpur ke komplek warga Pesona Depok pembersihan lahan bukan karena sedang mengerjakan "bored pile" yang tadinya ada rumput dan ilalang itu dibersihkan kemudian, terjadi hujan deras itu air yang dari dalam dan diatas Mesjid itu turun ke lokasi lahan menggerus tanah yang kita dibersihkan ternyata fondasi Warga Pesona Depok itu ada yang bolong yang kita tidak ketahui dan saksi mengatkan juga pada saat banjir lumpur itu juga ketika sedang pembersihan lahan ;
- Bahwa, saksi mengatakan pada saat tahapan uji coba kita mengisi water tank dengan air pertama di kita isi 1m, 2 m, kita monitoring semuanya sampai dengan 8 m ;

Halaman 135 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui pada saat uji coba itu ada penurunan di fondasi watertank pada saat uji coba pengisian air watertank secara bertahap dari isi 1 m, 2 m, sampai dengan 8 ;

6. Aun Suropati ;

- Bahwa, saksi menerangkan susunan DED dilakukan tahun 2019, lama pembuatan itu selama kurang lebih 3-4 bulan September 2019, proses pembuatan sampai April Tahun 2020 itu ada penyelesaian, dari pihak PDAM bantu kami pengumpulan data apapun kondisi lokasi di area disekitar lokasi akan digunakan bangunan reservoir yang saat ini akan dibangun 10 juta liter berdasarkan data yang diperoleh acuan di situ akan dibangun 20 x 10 ribu itu, tidak bisa arah lahanya memanjang speak lahan lebar yang kami dapat itu tidak mencukup ;
- Saksi mengatakan bekerja di Konsultan Inftra Konsulindo sebagai desain terkait teknik air minum ataupun dengan konstruksi instalasi air minum termasuk bak penampungan air
- Bahwa, saksi menerangkan pertama melakukan pekerjaan melihat ketersediaan kondisi lahan yang ada yang akan di bangun yang tersedia lahan memanjang jadi kalau dilihat dibangun jadi kalau di lihat 1 x 20 tidak mungkin 2 x 10 ribu jadi 20 ribu kesiapan itu termodul per modul 10 ribu 35, 8 meter diameter untuk watertank, dengan dasar itu kemudian kita mencoba untuk menyusun berdasarkan data-data yang ada kita adopsi lagi kita buat suatu pemahaman teori dari landasan teori itu dengan kemudian dengan dasar-dasar perencanaan yang perencanaan yang ada dengan dasar itu, maka terdapat beban yang ada yang kita terima selain itu sebelumnya kita konfirmasi pihak pabrikan salah satunya brandnya store dari Inggris jadi ada agen dari Ibu Bety yang menyuplai bahan, dengan data itu kita dengan data itu kita dapatkan beban ;
- Bahwa, saksi menerangkan dari pihak konsultan disini untuk menghitung kajian beban konstruksi yang diterima atas

Halaman 136 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



masuk dari pabrikan berapa, dari hasil kajian beban yang kami terima itu beban yang belum terfaktor, yang kemudian maksudnya belum dikalikan faktor dengan faktor septy, jadi menurut dasar analisa perencanaan SNI bahwa beban terfaktor ini untuk beban mati sebesar 1,2 sedangkan beban sebsar hidup 1,6 atas data yang kami terima bahwa kami buat satu kajian perhitungan yaitu beban terfaktor, sedangkan yang kami terima terima belum terfaktor, hasil uji kuat tekan yang uji adalah pabrikan "brand master" ini Pak Aun ini kerja ininya tinggi sekian tebal plat sekian, saya menghitung beban semua atas informasi tapi saya kalikan lagi untuk faktor septy menurut beliau sudah teruji sudah terfaktor tapi kami terima saya kalikan lagi dengan faktor karena saya untuk menghitung struktur beban beton untuk lantai untuk septynya juga setelah kita dapatkan beban terfaktor tersebut, dianalisis dengan kondisi lahan yang ada di lokasi tersebut yang akan dibangun watertank kita dapat data tanah dari kondisi data tanah ini kita hitung terdapatlah dari analisa perhitungan itu data tanah itu hasil test kekerasan tanah untuk menentukan kedalaman berapakah tiang pondasi ke dalam kedalam tanah ini yang pondasi tiang yang kedalam tanah yang 10 m, dengan diameter tiang 60 cm, dengan 60 titik dengan ketebalan plat 80 cm hasil kajian yang ditanam yang bisa menopang 35, 8 Meter tanki air ;

- Bahwa, saksi megantikan ada informasi kami sendiri tidak meninjau tapi informasi rekan-rekan di lapangan dikatakan Pak Aun itu watertank ada penurunan sampai terakhir dapat informasi hampir satu tahun kurang lebih itu ada penurunan 7 cm ;
- Bahwa, saksi menyampaikan berakhir sampai kapasitas desain sudah ditanda tangan dan diterima dengan kondisi yang ada di lapangan dan kemudian kajian selanjutnya Pelaksanaan tapi kalau kaji dari penurunan di bawah batas dibawah ambang 8



cm sampai dengan 30 cm itu bisa kami kita terima sebagai konsultan, namun kita harus perhatikan lingkungan dari waternak itu jangan tanahnya basah/lembab terus air kalau antipasti toren yang baik di dalam watertank harus perhatikan agar air yang terbangun terus kering ;

7. Betty Azhar ;

- Bahwa, saksi mengatakan sebagai manager marketing di PT. Infra Suryanata Ciptamandiri dan mengaku sering bekerja sama dengan pihak PDAM dalam menyuplai kebutuhan pembangunan water tank di PDAM Depok;
- Bahwa, saksi menerangkan bahan material untuk reservoir sangat kuat dibeli dari Ingris Brand Master dari vius steel artinya adalah dimana si steel nya itu bajanya itu dilapis oleh yang namanya glaas sehingga dengan warnanya sendiri tidak berubah dan anti karat kita jamin dan aman untuk air bersih ;
- Bahwa, menurut saksi pihaknya telah mengirimkan bahan material sebanyak 150 unit untuk kebutuhan pembangunan watertank di beberapa tanah air dari Medan, Palermbang, NTB, Donggala, termasuk di Depok ini ;
- Bahwa, saksi mengatakan tidak mengetahui persis batasan dengan warga ;
- Bahwa, saksi menerangkan terkait maintenance watertank dilakukan secara berkala setiap tahun dengan pembersihan lumut dan cek baut-baut ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 7 (ujuh) saksi fakta tersebut, juga menghadirkan 1 (satu) Ahli bernama : **Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H**, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada 29 Agustus 2023, selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

Halaman 138 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Keterangan ahli Bernama Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

- Bahwa, Ahli menerangkan, jika suatu kebijakan atau putusan yang pertama dia harus dibuat berdasarkan hukum publik, oleh karena itu dibuat oleh Pejabat Pemerintah dan punya kewenangan untuk itu, kemudian ditujukan untuk hal-hal yang konkrit, lalu juga dimaksudkan mengakibatkan dibidang Hukum Administrasi dan dan ditujukan kepada hal-hal yang konkrit, silahkan Saudara yang proses yang Saudara tempuh itu nanti di diserahkan pada kewenangan Majelis Hakim ;
- Bahwa Ahli menerangkan Sosialisasi itu penting supaya masyarakat juga bisa turut berpartisipasi dalam prosesnya maupun setelah terjadi proses itu, misalnya mereka diharapkan mengawasi misalnya ada cucuran air kalau pura-pura saya membangun rumah kita perhatikan tetangga kiri kanan ada tidak cucuran air ke mereka misalnya bangunan septi tank yang sembarang itu merugikan ke mereka, cuma sulitnya mereka itu tidak tahu kapan ijin itu diterbitkan jadi sosialisasi itu penting apalagi dalam masa sekarang ini terkait juga dengan partisipasi masyarakat ;
- Bahwa, Ahli menerangkan Harus ada proses pembatalan atau pencabutan kemudian ada perintah mengganti atau merevisi tidak otomatis tidak bisa Hakim/Ketua Pengadilan menyatakan itu, tidak sesuai dengan kalau orang pidana bilang “ *Presumption of Inations* “, tidak boleh bilang seseorang itu mencuri/pencuri tertangkap tangan dan mencuri kita digebukin tidak bisa harus lapor Polisi ada proses kemudian Pengadilan menyatakan dia pencuri dia memenuhi Pasal 362 KUHP, kalau kita analogikan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara “ *Presumption of Justea Causa* “ suatu Keputusan /Suatu kebijakan atau aturan keputusan akan selalu dianggap betul sepanjang belum ada keputusan Pengadilan yang menyatakan Keputusan itu batal

Halaman 139 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



demikian hukum atau tidak memenuhi syarat, cacat hukum tidak otomatis batal seperti itu kemudian nanti Pengadilan akan memerintahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara /kepada birokrasi untuk mencabut keputusan itu atau mengganti dengan yang baru, seburuk apapun harus dianggap berlaku sebagai Hukum Positif sepanjang tidak ada putusan Pengadilan menyatakan putusan itu batal atau tidak sah kalau tidak Pemerintah tergoyang terus pegangan pemerintahan dalam kapasitas Pelayanan Publik kalau orang tidak suka silahkan gugat silahkan uji materiil ;

- Bahwa, Ahli menerangkan mengenai radius dari 140 warga tadi itu harus yang Majelis bacakan diteliti kembali mungkin kita perlu list lagi sesuai dengan kriteria yang terdekat radius yang terdampak langsung itu harus diteliti kembali lagi dilihat KTP—nya, mungkin dari Dinas Kependudukan sekarang atau RT RWnya, lalu KTP-nya apakah benar KTPnya mereka di sekitar situ, itu mengenai legal standing kalau KTPnya bukan KTP disekitar situ bukan alasan tapi yang berkepentingan, memang soal list 140 juga itu perlu diteliti lagi betul-betul harus diperes sejumlah tertentu yang betul-betul kepentingannya dirugikan yang misalnya menyangkut letak bangunan yang ada yang diatas dan dibawah, pasti letak yang ada dibawah terkena dampak lebih yang berkepentingan itu yang bermasalahan sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang harus diperhatikan betul dari segi radius yang terkena dampak fakta hitam putihnya KTP- disitu harus diperhatikan betul ..

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 September 2023, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 140 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640 / 2217 / IMB / SIMPOK / DPMPSTP / 2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021 (Vide Bukti T-19) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam permohonan tersebut diatas adalah karena menurut Para Penggugat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tanggal 27 Juni 2023, yang selain berisi tentang jawaban terhadap pokok perkaranya, juga berisi tentang eksepsi - eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah :

Halaman 141 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



1. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel/Tidak Jelas atau kabur;
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Prematur;
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

"Gugatan harus memuat:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Para Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 56 ayat (1) dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Para Penggugat dan nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas, juga mengenai dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam posisinya telah pula menyebutkan dasar alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Para Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*obscuur libel*), adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Prematur akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/2217/IMB/SIMPOK/ DPMPTSP/2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021 (vide bukti T-19) adalah suatu keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final dan tidak memerlukan persetujuan atasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat masih premature karena terdapat kesepakatan minutes of meeting antara Para Penggugat dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) pada tanggal 12 September 2022 (vide bukti P-4b=T-35), menurut hemat Majelis Hakim bahwa kesepakatan tersebut bukanlah merupakan syarat-syarat penerbitan maupun syarat berlakunya objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan parameter lain untuk menentukan apakah gugatan para Penggugat premature adalah dengan memperhatikan apakah para Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi sebagaimana ditentukan Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan dengan terbitnya objek sengketa para Penggugat telah menempuh upaya keberatan pada tanggal 31 Maret 2023 (Vide Bukti P-20a);

Menimbang, bahwa sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Prematur adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang pada prinsipnya merupakan eksepsi berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti T-19) adalah Izin Mendirikan Bangunan, dimana izin dimaksud adalah bangunan reservoir/*watertank* yang lokasinya dekat pemukiman Para Penggugat sehingga oleh karena jarak pemukiman Para Penggugat dengan reservoir/*watertank* 10.000.000 liter tersebut berdekatan, maka ketika reservoir/*watertank* 10.000.000 liter telah dioperasikan akan memiliki kemungkinan potensi yang mengakibatkan kebisingan dan kebocoran yang berdampak langsung kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan/hak gugat dalam sengketa ini yang mana terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) antara Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Halaman 144 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai eksepsi diatas yang menyatakan tidak diterimanya seluruh eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 640 / 2217 /IMB / SIMPOK /DPMPTSP/2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021 (Vide Bukti T-19) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat, pada pokoknya berkeberatan dengan objek sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan permasalahan hukum diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *“Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural maupun dari segi substansi materiel” ? ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka keperluan Rekomendasi IMB dan SPPL baru Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Depok menerbitkan Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sebagaimana suratnya Nomor : 660.1/916/SPPL/DLHK/2019 tanggal 20 Desember 2019 (Vide Bukti T-9) ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 telah dilakukan sosialisasi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sosialisasi (T-15), dan dilanjutkan pada tanggal 14 April 2021 (Vide Bukti T-16) ;
3. Bahwa sebagaimana Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang dari Muhammad Olik Abdul Holik bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan Nomor Pemndaftaran D4F5AB tanggal 2 Juli 2020, Tergugat menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang Nomor: 593.2/3796/IPR/SIMPOK/2020 tanggal 3 September 2020 (Vide Bukti T-8) ;
4. Bahwa dalam rangka pembangunan reservoir / watertank Lurah Mekarjaya telah menerbitkan Surat Keterangan / Pengantar Nomor: 648/06/XI/2020-Ekbang tanggal 10 November 2020 (Vide Bukti T-13) ;
5. Bahwa dalam rangka permohonan IMB tersebut, Camat Sukmajaya telah menerbitkan Surat Pengantar IMB Nomor : 648/052/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditujukan kepada Walikota Depok Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Vide Bukti T-14) ;
6. Bahwa dalam rangka keperluan Rekomendasi IMB dan SPPL baru Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Depok menerbitkan Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sebagaimana suratnya Nomor : 660.1/916/SPPL/DLHK/2019 tanggal 20 Desember 2019 (Vide Bukti T-9) ;

Halaman 146 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Depok mengajukan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/283-Keu yang ditujukan kepada Walikota Depok melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Vide Bukti T-6);
8. Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula menerbitkan Site Plan tanggal 29 April 2021 yaitu Gambar Tata Letak (Vide Bukti T-11a), dan Site Plain yaitu Gambar Tata Drainase dan Tata Hijau (Vide Bukti T-11b) ;
9. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2217/IMB /SIMPOK /DPMPTSP/2021 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 Juni 2021 (Vide Bukti T-19) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, ditemukan fakta dilapangan yang secara lengkap tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sistematisnya pertimbangan hukum maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

(1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi:*

- a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur;*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek *Kewenangan, Prosedur formal dan Substansi materil* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-19 khususnya pada konsideran *Dasar*, terbitnya objek sengketa adalah berpedoman pada ketentuan :



1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan; dan
3. Peraturan Walikota Depok Nomor : 128 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir aspek *Kewenangan, Prosedur formal dan Substansi materi* dari penerbitan objek sengketa (Vide T-19) dengan peraturan dasar tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat dari manakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginself*) tersirat bahwa sumber kewenangan / wewenang pemerintahan adalah berasal dari peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(2) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- a. *Masa atau tenggang waktu;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;*
- c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, Bagian Ketiga Wewenang, Tanggung Jawab dan Kewajiban,



Pasal 3 menyebutkan “*Dalam penyelenggaraan bangunan, Pemerintah Kota berwenang untuk : huruf a. Menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Depok Nomor ; 12 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “*Fungsi bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan, dan yang dimaksud Pemerintah Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah ;*

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Depok Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 5 menyebutkan :

- (1) *Pelimpahan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non perizinan meliputi penandatanganan persetujuan, penolakan, penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan dan non perizinan;*
- (2) *Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPSTSP sebagai berikut : huruf d. Izin Mendirikan Bangunan ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa (Vide Bukti T-19), diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *daerah berlakunya wewenang (Loci) dan cakupan bidang atau materi wewenang (materiil)*, adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara atribusi dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek *Prosedur dan Substansi materiil* penerbitan objek sengketa sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 1 angka 25 menyebutkan yang dimaksud Izin Mendirikan Bangunan adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pengujian atas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terdapat 2 (dua) aspek penting dalam prosedur penerbitannya yaitu berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 83 menyebutkan :

(1) Sebelum mengajukan permohonan IMB, Pemohon harus mempersiapkan beberapa persyaratan awal yaitu :

- a. Persetujuan prinsip ;
- b. Izin Lokasi ;
- c. IPR ;
- d. Dokumen Lingkungan ;
- e. Rekomendasi Teknis ;
- f. Site Plan ;
- g. Bukti Serah Terima PSU ; dan / atau
- h. Kesanggupan memperkerjakan tenaga local ;

(2) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan awal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 104 menyebutkan:

(1) Dalam rangka penerbitan IMB, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan IMB ;

Halaman 150 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Persyaratan administrasi permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. IMB yang pernah terbit atau fotocopy IPR, dikecualikan bagi pemohon fungsi bangunan rumah tinggal Tunggal cukup melampirkan fotocopy IMB yang pernah terbit atau fotocopy IPR disertai dengan surat pernyataan bermaterai ;
2. Dokumen lingkungan ;
3. Rekomendasi teknis ;
4. Bukti serah terima PSU ;
5. Foto existing lokasi ;
6. Surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak akibat pelaksanaan Pembangunan bagi kegiatan Pembangunan yang dapat memberikan dampak cukup besar bagi lingkungan sekitarnya ;
7. Surat kesanggupan memperkerjakan tenaga local ;
8. Surat jaminan kesanggupan menyediakan 2% dari luas bangunan untuk bangunan toko modern / supermarket / hypermarket dan sejenisnya untuk outlet UMKM, yang dikelola oleh OPD yang membidangi UMKM ;

(3) Persyaratan teknis permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Gambar Site plan yang telah disahkan ;
- b. Gambar arsitektur bangunan ;
- c. Dokumen perhitungan konstruksi bangunan bagi bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai dari permukaan tanah ; dan
- d. Perhitungan luas utilitas ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2021 Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Depok mengajukan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/283-Keu yang ditujukan kepada Walikota Depok melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Vide Bukti T-6), dimana didalam permohonannya melampirkan foto copy : KTP, Surat Kuasa, Dokumen Kepemilikan, SPPT PBB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direksi dan Perda Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tetangga, IPR, Rekomendasi Kelurahan dan Kecamatan, SPPL, Foto Lokasi, dan Gambar Site Plan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen kepemilikan tanah Perusahaan Daerah Air Minum dalam permohonannya telah melampirkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 11938/ Kel. Mekarjaya tanggal 7-012020, Surat Ukur Nomor : 00841/Mekarjaya/2020 Luas 5.400M2 PDAM Tirta Asasta Kota Depok (Vide BuktiT-7) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan persetujuan Prinsip dalam hal ini tidak menjadi syarat karena persetujuan prinsip dipergunakan untuk bangunan yang wajib AMDAL dan belum ditentukan lokasinya, dimana Reservoir yang dibangun memiliki fungsi Sosial Budaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (6) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan, dengan memperhatikan luas tanah dibawah 1 (satu) Hektar, dan luas bangunannya masih dibawah 2000 M2 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan izin mendirikan bangunan huruf b mengatur bagi bangunan dengan fungsi usaha dengan luas tanah di bawah 2000 M2, dan fungsi sosial budaya tidak memerlukan izin prinsip, dan berpedoman ketentuan pasal 8 ayat 3 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan dalam hal ini izin lokasi tidak diperlukan oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam permohonannya karena lahan telah dimiliki oleh PDAM dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (Vide Bukti T-7) dengan luas lahan tidak lebih dari 10.000m²;

Menimbang, bahwa terkait dengan Izin Pemanfaatan Ruang, Tergugat telah menerbitkan sebagaimana suratnya tertanggal 3 September 2020 Nomor : 593.2/3796/IPR/SIMPROK/2020 (Vide Bukti T-8) yang pada intinya menerangkan mengizinkan kepada Muhammad Olik Abdul Holik a.n

Halaman 152 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan lokasi tanah jalan Janger Raya Depok II Tengah, Kel Mekar Jaya, Kecamatan. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat Luas tanah : 5.400 M2, untuk memanfaatkan Ruang Guna Keperluan Reservoir (fungsi social dan budaya) pemanfaatan ruang termasuk dalam zona perumahan kepadatan sedang (R-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Depok Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) pada pasal 11 huruf g menyebutkan "berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud huruf f, dilakukan penggambaran / pemetaan terhadap objek yang dimohon, dan memperhatikan lampiran Bukti T-8 telah dibuatkan peta situasi dengan catatan KDB maksimum sebesar 50% dan KDH minimal 20% dari luas persil dan harus memperoleh izin dari tetangga sekitar RT dan RW setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetujuan tetangga adalah merupakan salah satu syarat atas permohonan IPR sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Depok Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan), dan pada ketentuan pasal 9 menyebutkan Persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut : *huruf b* "Untuk bangunan selain rumah tinggal tunggal dimintakan persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan dimohon dan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Persetujuan Tetangga tertanggal 13 Oktober 2020 (Vide Bukti T-12) pada intinya menerangkan Sdr. Komarudi, Wahyudi, Sutardjo masing-masing selaku warga RT/RW 008/012, Popy Chairani (UPTD SDN Mekarjaya 6), Asep Tajmudin (DKM Masjid Bahrul Ulum), Totok Wijayanto (Ketua RW 26 Mekarjaya) menyatakan bahwa benar-benar tidak keberatan dengan adanya pendirian, renovasi, perluasan bangunan-bangunan peruntukan Pembangunan Reservoir / Water Tank Instalasi Legong sepanjang tidak

Halaman 153 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu lingkungan, yang dilakukan oleh PDAM Tirta Asasta Kota Depok ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 tersebut diatas Lurah Mekarjaya telah menerbitkan Surat Keterangan / Pengantar Nomor: 648/06/XI/2020-EkBang (Vide Bukti T-13) dan Camat Sukmajaya telah menerbitkan Surat Pengantar IMB Nomor : 648/052/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditujukan kepada Walikota Depok Cq.Kepala Dinas (Vide Bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat persetujuan tetangga tersebut para Penggugat telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Depok, perihal Pemberitahuan Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga (Vide Bukti P-24 s/d 29) dengan melampirkan Surat Keterangan Pencabutan Persetujuan Tetangga dari atas nama Kamarudin, Wahyudi, Poppy Chairani (UPTD SDN Mekarjaya 6), Asep Tajmudin (DKM Masjid Bahrul Ulum), dan Thotok Widjayanto (Ketua RW 26 Mekarjaya), dengan alasan penjelasan permintaan persetujuan tetangga pengurusan IMB yang disampaikan secara lisan dari pihak PT.Tirta Asasta Depok adalah sangat tidak transparan dan merugikan kami selaku warga dan berbeda-beda diantaranya, alasan permintaan kebersihan, alasan lintas alat berat dan kendaraan-kendaraan besar yang melintas, pemangkasan rumput, namun faktanya tidak diperuntukkan untuk membangun proyek reservoir / water tank PT.Tirta Asasta Depok sebesar 10.000 liter, dan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 58 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah didengar keterangan yang bersangkutan dan selengkap tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya persetujuan (*overeenkomst*) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu keadaan, sehingga dapat dimaknai suatu persetujuan bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dan kesadaran dari pihak yang memberikan persetujuan itu sendiri yang secara logis subjek hukum yang akan menandatangani suatu

Halaman 154 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan harus mengetahui substansi, maksud dan tujuan dari surat persetujuan yang akan di tandatanganinya karena secara sadar akan menimbulkan konsekuensi yuridis ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Persetujuan Tetangga tertanggal 13 Oktober 2020 (Vide Bukti T-12) secara jelas telah menerangkan maksud dan tujuan pendirian, renovasi, perluasan bangunan peruntukan Pembangunan reservoir / water tank instalasi legong yang dilakukan PDAM, dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan para subjek hukum yang menandatangani surat persetujuan tersebut telah mengetahui substansi, maksud dan tujuan dari surat tersebut, dan dengan mempertimbangkan surat persetujuan adalah merupakan syarat atas penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Depok Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*), maka pencabutan surat persetujuan tidak serta merta dapat menggugurkan Izin Mendirikan Bangunannya, berbeda halnya ketika pada saat proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) tidak terdapat surat persetujuan tetangga permohonan Pembangunan lokasi maka akan berbenturan dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan, dan pernyataan keberatan warga baru dapat dibuktikan secara teknis dan yuridis, maka izin pemilik bangunan tidak dapat diproses (Vide Pasal 134 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013), hal mana adalah berkaitan dengan asas pengujian *ex tunc* dalam peradilan tata usaha negara yang terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan objek sengketa di keluarkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terkait dengan prosedur sosialisasi sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan pasal 134 : ayat (2) menyebutkan “ *Pemilik bangunan wajib melakukan sosialisasi kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan kepada Masyarakat*” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme sosialisasi dengan pengajuan Ijin Tetangga pada tanggal 13 Oktober 2020 (Vide Bukti T-12 dan

Halaman 155 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dikuatkan oleh kesaksian dari Bapak Darto selaku Ketua RW 12 pada tanggal tersebut dan juga dikuatkan dengan kesaksian dari Direktur Operasional PT. Tirta Asasta Kota Depok Bapak Sudirman yang menyatakan terkait engan izin tetangga tersebut telah dilakukan sosialisasi) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sosialisasi tanggal 14 Agustus 2020 (Vide Bukti T-15) dilakukan sosialisasi di Kantor RW.12 pada intinya menerangkan mengenai PDAM Tirta Asasta Kota Depok akan mengadakan Pembangunan reservoir di jalan Jangger Raya dimana area tersebut termasuk dalam RW 12 yang memiliki kapasitas 2 x 10.000 m3, terkait dengan hal tersebut telah didengar keterangan saksi Heru Hartono pada intinya menerangkan pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi hadir selaku ketua RW.12 dan PDAM pada saat itu menyampaikan maksud dan tujuan Pembangunan watertank dan ditindaklanjuti tanggal 13 April 2021 pihak PDAM menanyakan RT berapa yang beririsan atau dilewati, selanjutnya karena pelaksanaan hari kerja 14 April 2021 rapat di PDAM, namun saksi tidak hadir diwakilkan sekretaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti Bukti T-16 dan T-17, pihak PDAM telah melakukan sosialisasi Pembangunan reservoir Sukmajaya pada tanggal 14 April 2021, kepada perwakilan warga dan stakeholder dengan materi yaitu tujuan didirikannya watertank, jadwal pekerjaan tugas tim legal dan tim supervisi, waktu pelaksanaan dan pemeliharaan, progress bobot, dimensi, pondasi, struktur pile cap, glass fused steel sebagai bahan rangka, hal mana telah pula di dengar keterangan saksi Widarto Soepyat pada intinya menerangkan sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan di kantor RW dan yang kedua di aula PDAM, yang di PDAM saksi hadir mewakili Ketua RT 08 RW12 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan sosialisasi tersebut tidak terdapat keberatan dari warga, dan jika mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan pasal 134 ayat (5) menyebutkan, *"jika sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Masyarakat tidak memberikan persetujuan dan keberatan secara teknis dan yuridis yang dapat*

Halaman 156 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, maka permohonan Pembangunan dilokasi tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut”, sehingga dalam hal ini dapat dipahami terdapat ruang keberatan pada tahap sosialisasi yang dapat dilakukan dengan dilengkapi pertimbangan teknis dan yuridislah yang dapat menentukan apakah Pembangunan dapat diproses lebih lanjut atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan administrasi berupa dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 104 ayat (2) huruf b para Penggugat mendalilkan pada intinya mendalilkan penerbitan izin mendirikan reservoir/watertank dengan kapasitas 10.000 liter, diantaranya wajib didasarkan dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Lingkungan, dengan demikian yang menjadi legal issue adalah Dokumen Lingkungan apakah yang dibutuhkan pada kegiatan Pembangunan reservoir/watertank dengan kapasitas 10.000 liter? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengesahnya dan izin Lingkungan, dimana dalam Peraturan Tersebut dalam Lampiran Form II terdapat spesifikasi jenis usaha yang wajib memiliki Dokumen SPPL (Vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah pula didengar keterangan saksi Indra Kusuma Cahyadi, pada intinya saksi memberikan keterangan selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi memberikan rekomendasi penilaian ijin lingkungan, kami yang memberikan penilaian, dari lihat berkas yang ada kapasitas daya tampung air dari PDAM kapasitas 20 ribu meter kubik, jika melihat perda Nomor 5 tahun 2012 kapasitas Amdal itu diatas lebih besar atau sama dengan 5 ratus ribu meter kubik, kalau UKL UPL di Perwali Nomor 28 tahun 2013 kapasitasnya seratus ribu sampai dengan kurang dari lima ratus ribu volume tampungannya air, kemudian SPPL volume sepuluh ribu atau kurang dengan seratus ribu karena melihat ketiga tapisan tadi ini masuk katagori SPPL ;

Halaman 157 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembangunan Reservoir direncanakan memiliki daya tampung 2 x 10.000 M3, sementara dalam lampiran peraturan tersebut terkait dengan spesifikasi daya tampung yang masuk dalam kategori Dokumen SPPL berdaya tampung berkisar 10.000 M3 sampai dengan 100.000M3. Sehingga dalam hal ini Dokumen Lingkungan yang menjadi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 104 ayat (2) huruf b adalah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perihal : Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Nomor 660.1/916-PU/SPPL/DLHK/2019 tanggal 20 Desember 2019 (Vide Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dari aspek prosedur formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Pendahuluan Perencanaan Watertank 20.000m3 Sukmajaya (Vide bukti T-23) tujuan dari kegiatan adalah menambah cakupan pelayanan potensial guna memenuhi kebutuhan ketersediaan air bersih depok, menjaga ketersediaan air, meningkatkan kualitas pelayanan, identifikasi permasalahan serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan watertank dan menghasilkan perencanaan yang akurat untuk system penyediaan air minum;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Kajian Awal Analisa Kebutuhan Reservoir Wilayah Timur (Vide Bukti T-3) pada kajian permasalahan menyebutkan sumber air baku IPA Legong adalah Sungai Ciliwung dimana setiap tahun selama 2-3 bulan mengalami penurunan debit air maupun kualitas air yang akan mempengaruhi produksi air, saat mulai musim penghujan sering terjadi banjir membawa material sampah dan lumpur, yang dapat menutup bangunan intake sehingga pompa intake tidak dapat beroperasi, dalam mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan cadangan air selama 8 jam, bila terjadi banjir besar pada sungai ciliwung yang



menyebabkan stop produksi, sehingga dibutuhkan reservoir air untuk menampung cadangan air;

Menimbang, bahwa tercatat pada bab Kesimpulan (Vide Bukti T-3) menjelaskan pembangunan reservoir adalah solusi untuk kontinuitas, dimana Pembangunan reservoir wilayah timur diprioritaskan karena masih kurangnya kebutuhan reservoir sebanyak 30.240 M3 dimana kebutuhan yang diperlukan sebanyak 37.440 M3 sementara reservoir yang sudah ada baru sebanyak 7.200 M3, dan terkait hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman selaku manager operasional PT.Tirtha Asasta Depok, saksi juga menerangkan untuk wilayah timur terdiri dari Kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, Tapos dan Cilodong dan pelayanan memang meliputi wilayah RW 26 Pesona Depok II masuk Kecamatan Sukmajaya dan ada disuplai dari Citayam masuk Pesona Depok dan di Palengong ;

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan didirikannya Pembangunan watertank tersebut para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Pembangunan Reservoir 10.000.000 Liter (sepuluh Juta Liter) tersebut sangat berpotensi besar untuk menimbulkan ancaman kebocoran dan potensi kebocoran tersebut dapat mengakibatkan banjir yang dahsyatnya seperti hantaman gelombang tsunami yang dapat menimpa permukiman Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan dokumen teknis pembangunan reservoir/watertank yang disusun oleh konsultan PT. Infra Konsulindo (Vide Bukti T-23 s/d T-28) ;

Menimbang, bahwa dalam dokumen Laporan Pendahuluan (Vide Bukti T-3) pada intinya menjelaskan terkait pekerjaan perencanaan teknis rinci (DED) bangunan reservoir /watertank 20.000m3 Sukmajaya terdiri dari ;

1. Tahap Konsep Rancangan ;
2. Tahap Penyusunan PraRancangan ;
3. Tahap Pengembangan ; dan
4. Tahap Penyusunan Rencana Detail ;



Menimbang, bahwa pada tahap Konsep Rancangan dilaksanakan pengumpulan data dan informasi lapangan serta penyelidikan kondisi lapangan, membuat konsep perencanaan watertank 20.000M3 berdasarkan data-data lapangan dan feedback hasil konsep rancangan secara garis besar terhadap KAK dan uji kesesuaian, dan sedangkan tahap praperancangan mencakup membuat prarencana zoning /siteplan watertank 20.000M3 Sukmajaya berdasarkan tata letak bangunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pengembangan mencakup yaitu membuat pengembangan dari disain prarencana keseluruhan (gambar layout), membuat rancangan awal watertank 20.000m3, dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian-bagian terkait dan feedback hasil konsep rancangan terhadap KAK, uji kesesuaiannya, dan sedangkan Tahap Penyusunan Rencana Detail perencanaan, mencakup gambar layout dan detail sesuai dengan yang tertera perencanaan, mencakup gambar layout, menyusun dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pelaksanaan kegiatan Pembangunan watertank 20.000M3 dan menyusun RAB sesuai dengan kebutuhan pelaksana kegiatan ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah didengar keterangan saksi Aun Suropati pada intinya menerangkan sebagai Konsultan PT.Infra Konsulindo, untuk susunan DED dilakukan 2019, proses pembuatan sampai April 2020 dari pihak PDAM membantu mengumpulkan data apapun kondisilokasi dan Langkah pertama melihat ketersediaan kondisi lahan yang ada, kita dapat data tanah selanjutnya dihitung dapatlah analisa perhitungan data tanah hasil test kekerasan tanah untuk menentukan kedalaman berapakah tiang pondasi kedalam tanah ;

Menimbang, bahwa konsep perencanaan watertank 20.000M3 berdasarkan data-data lapangan telah dibuat kerangka teknis sebagaimana dokumen Spesifikasi Teknis (Vide Bukti T-26) yang pada intinya memuat mengenai lingkup pekerjaan, Izin Bangunan, jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule), bahan-bahan dan alat berat, pekerjaan pendahuluan / Pembangunan, penentuan ipel, ketentuan umum yang memuat standart

Halaman 160 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi, daftar upah harian, daftar harga dan biaya, pemberitahuan pelaksanaan, bahan, pekerjaan beton maupun pekerjaan tanah ;

Menimbang, bahwa tahap pra rancangan berupa rencana zoning / siteplan sebagaimana juga ditentukan pada Peraturan Walikota Depok Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (site plan), yang memuat hasil perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisi pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang diusulkan, selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Site Plan tanggal 29 April 2021 yaitu mengenai Gambar Tata Letak (Vide Bukti T-11a), dan Site Plain yaitu Gambar Tata Drainase dan Tata Hijau (Vide Bukti T-11b) ;

Menimbang, bahwa atas kekuatiran para Penggugat terhadap pembangunan watertank berpotensi besar untuk menimbulkan ancaman kebocoran, PT.Tirta Asasta Depok (Perseroda) melalui konsultan yang ditunjuk telah membuat dokumen Mitigasi Resiko yang tampak pada Gambar Rencana (Vide Bukti T-30), dibuat pagar dan dinding penahan tanah yang mengelilingi lokasi watertank;

Menimbang, bahwa mengenai Dinding Penahan (Vide Bukti T-30) adalah terletak pada Utara dengan Panjang masing-masing 59,44m (jumlah kolom 24 tiang), dan 29,36m yang berbatasan dengan sekolah dan masjid, dan bagian barat dengan Panjang 52,68M (jumlah kolom 24 tiang) yang berbatasan dengan tembok perumahan pesona, serta sebagian pada sisi Selatan dengan Panjang 49,59m (jumlah kolom 21 tiang), dan selebihnya adalah berupa pagar depan, samping dan belakang, dengan masing-masing jumlah fondasi tapak dan kolom 20, 16 dan 19 tiang ;

Menimbang, bahwa kesepakatan *minutes of meeting* antara prerwakilan warga dan PT.Tirta Asasta Depok (Perseroda) pada tanggal 12 September 2022 terdapat kekuatiran warga khususnya safety penahan cadangan tanggul cadangan kedua yang secara visual tidak memenuhi persyaratan, seharusnya untuk tangki dengan 10.000 liter penahan yang kedua harus 110% dari kapasitas tangki ;

Halaman 161 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak PT.Infra Konsulindo sebagai konsultan Pembangunan watertank 20.000m³ telah menyusun dokumen mitigasi resiko (Vide Bukti T-33), sebagai upaya tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko dengan tujuan mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko, dalam table telah dijelaskan mengenai parameter kemungkinan terjadinya kerusakan dengan melakukan mitigasi struktural dan non struktural mulai tahap prakonstruksi, konstruksi dan pascakonstruksi;

Menimbang, bahwa jika yang menjadi kekuatiran para Penggugat pembangunan watertank berpotensi menimbulkan kebocoran dan banjir besar dalam dokumentasi mitigasi resiko merencanakan membuat tanggul banjir disekeliling area watertank untuk menahan luapan air akibat jebolnya dinding dan perencanaan saluran air untuk mengalirkan debit banjir akibat dinding watertank bocor atau jebol, yang selanjutnya dilanjutkan pada tahap konstruksi dilakukan pelaksanaan konstruksi sesuai persncanaan dan spesifikasi teknis, dan terakhir pada pada tahap pasca konstruksi akan dilakukan pemantauan / monitoring rutin untuk mengetahui potensi kerusakan tanggul dan saluran serta dilakukan pemeliharaan rutin (Vide Bukti T-33) ;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait spesifikasi dan kualitas bahan watertank selain telah dijelaskan pada dokumen Laporan Pendahuluan Perencanaan Watertank 20.000m³ Sukmajaya (Vide bukti T-23), telah pula didengar keterangan saksi Betty Azhar, saksi adalah sebagai Manager Marketing PT. Suryanata Cipta Mandiri selaku distributor, pada intinya menerangkan spesifikasi bahan watertank berupa brand master dari viussteel berasal dari inggris, dimana bajanya dilapisi oleh glass dan sangat kuat dan pihaknya sudah menanam 150 unit watertank, dan saksi menerangkan banyak watertank yang bersebelahan dengan pemukiman antara lain di willayah Jawa barat di Ciomas sama dengan jalan Merdeka Bogor, sangat dekat kalau di Ciomas di hitung jalan 3 langkah kaki, dengan volumenya 1500, kemudian di Jalan Merdeka dekat kanan kiri rumah warga volumenya 3000, sama kompleks ABRI begitu, dan belum pernah mengalami

Halaman 162 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebocoran, dan terhadap dampak bencana, seperti halnya di donggala palu aman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas penerbitan IMB objek sengketa telah memperhatikan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan bahkan telah terdapat dokumen mitigasi resiko atas bencana banjir yang diakibatkan jebolnya watertank oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari aspek substansi secara formal tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa meskipun tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari aspek substansi secara formal tidak melanggar peraturan perundang-undangan namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara filosofis izin merupakan instrument hukum bagi pemerintah yang bersifat preventif atau bertujuan mencegah timbulnya dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar atas kegiatan yang diberikan izin tersebut, terlebih Izin Mendirikan Bangunan merupakan instrument preventif bagi pemerintah untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar atas pendirian suatu bangunan khususnya dampak negatif terkait keselamatan jiwa manusia;

Menimbang, bahwa terkait keselamatan jiwa manusia selanjutnya setelah memperhatikan objek sengketa berupa IMB watertank 10.000 m3 dan aspek keselamatan jiwa manusia, kemungkinan potensi dampak banjir karena jebolnya watertank tersebut dapat terjadi jika watertank tersebut telah dioperasikan, hal mana apabila watertank tersebut tidak/belum dioperasikan atau dioperasikan tidak dengan kapasitas penuh maka menghilangkan atau memperkecil kemungkinan timbulnya potensi dampak banjir karena jebolnya watertank yang membahayakan jiwa manusia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terhadap potensi dampak banjir karena pembangunan watertank tidak hanya digantungkan pada IMB objek sengketa *a quo* namun demikian lebih pada dokumen perizinan pengoperasian watertank tersebut.

Halaman 163 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta secara *ex-nunc* (fakta-fakta setelah terbitnya objek sengketa) dan memberikan pertimbangan hukum terkait hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam dalam Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa watertank/reservoir tersebut belum dioperasikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan kesepakatan antara perwakilan warga dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang dituangkan pada *minutes of meeting* pada tanggal 12 September 2022, (Vide Bukti P-4b) khususnya terkait untuk tidak melakukan pengujian, mengoperasikan tank dengan air sampai warga me-review *design* atau *system* atau yang lainnya yang *related project* tank solusi PT.Tirta Asasta Depok dan rekomendasi dari Lemtek UI (Vide Bukti T-38).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan *minutes of meeting* tersebut, (Vide Bukti P-4b) pihak PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) dalam hal ini Sdr. Sudirman selaku Direktur Operasional, bersepakat untuk menyampaikan kekhawatiran warga kepada pengkaji independent dan Universitas Indonesia (UI) dan batas waktu analisa atau kajian yang menjadi kekhawatiran warga 1,5 bulan dan tanggal pertemuan awal (Senin, 24 Oktober 2022)." ;

Menimbang, bahwa hasil kajian Lemtek UI (Vide Bukti T-38) berupa Laporan Akhir Pekerjaan Evaluasi dan Penilaian Teknis Bangunan Watertank Kapasitas 10.000m³ Sukmajaya Depok dari LEMTEK UI (Bukti T-33) yang pada pokoknya;

- Pada kesimpulan pada salah satunya menyatakan bahwa :
 - a. Dari hasil pengamatan visual yang telah diamati di lapangan didapatkan :
 - 1. Kondisi pelat beton terjadi retakan yang tersebar di 3 lokasi utama dan memiliki kemiringan dengan konsisi sisi outlet lebih rendah sebesar 250mm;

Halaman 164 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Balok luar dari pelat beton mengalami retakan dan telah dilakukan grouting;
 3. Kondisi dinding pelat baja watertank telah mengalami kemiringan sebesar 1,5% pada sisi outlet
- f. Dari perhitungan daya dukung fondasi rakit dan bored pile yang tidak mencapai kedalaman 14-20 m menunjukkan daya dukungnya memenuhi untuk menahan beban tangki namun fondasi yang tidak mencapai tanah keras tidak dapat mencegah penurunan struktur akibat proses konsolidasi.
- g. Dari hasil analisis kondisi tanah, kondisi tanah berupa lempung lunak yang berpotensi memiliki sifat ekspansif, sehingga dari jenis tanah ini memiliki sifat akan terkonsolidasi bila menerima beban di permukaan, yang kemungkinan besar menyebabkan terjadinya penurunan dan kemiringan struktur tangki.
- Dan pada Rekomendasi menyatakan bahwa :
- a. Perlu dilakukan perbaikan pada pelat beton untuk memberikan injeksi pada retakan yang terjadi dan dilapisi kembali dengan lapisan waterproofing
 - b. Perlu dilakukan penambahan pondasi tiang sehingga tercapai tanah keras yaitu berkisar pada kedalaman 20m pada bagian dalam pelat beton.

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dimohonkannya pekerjaan evaluasi dan penilaian teknis bangunan watertank kapasitas 10.000m³ (Vide Bukti T-38), menerangkan PT. Tirta Asasta sebagai pemilik watertank merasa perlu adanya pemeriksaan terhadap bangunan watertank tersebut, mengingat letaknya ditengah pemukiman sehingga perlu dipastikan bahwa tangki tersebut aman untuk dibangun di lokasi yang sudah ditentukan, dan oleh karena itu PT. Tirta Asasta meminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap bangunan watertank yang sudah berdiri di daerah Sukmajaya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang dengan memperhatikan maksud dan tujuan dibuatnya watertank dengan kapasitas 10.000M³, aspek keselamatan dan kemanfaatan haruslah dipandang

Halaman 165 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



sebagai suatu prioritas, data yang disajikan mengenai kebutuhan air bersih khususnya warga Depok timur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah suatu kebutuhan primer dan kepentingan umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya, serta faktor keselamatan warga khususnya yang berbatasan langsung dengan watertank menjadi suatu keharusan;

Menimbang, bahwa upaya mengutamakan aspek keselamatan warga sekitar dengan tetap memperhatikan kemanfaatan ketersediaan air bersih bagi masyarakat luas sejatinya juga telah tercermin dalam kesepakatan antara warga dan PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang dituangkan pada *minutes of meeting* pada tanggal 12 September 2022, (Vide Bukti P-4b) khususnya terkait untuk tidak melakukan pengujian, mengoperasikan tank dengan air sampai warga *me-review design* atau *system* atau yang lainnya yang *related project* tank solusi PT.Tirta Asasta Depok. dan rekomendasi dari Lemtek UI (Vide Bukti T-38).

Menimbang, bahwa selain itu untuk mencapai aspek keselamatan warga sekitar dan juga tetap memperhatikan kepentingan umum berupa ketersediaan air bersih bagi masyarakat luas maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alat bukti yang secara ilmiah (*scientific evidence*) T-38 berupa Hasil Kajian LEMTEK UI isinya baik pada kesimpulan maupun rekomendasinya dapat dijadikan salah satu acuan untuk dikaji dan dipenuhi sebelum dioperasikan guna menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya potensi ancaman bencana banjir, hal tersebut merupakan sebuah opsi evaluasi pembangunan watertank yang dapat dipertimbangkan oleh PT. Tirta Asasta PDAM Kota Depok untuk menyempurnakan aspek teknis sebelum nantinya mengajukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk operasionalisasi watertank tersebut ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertipikat yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap bangunan Gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan, hal mana telah diatur pada ketentuan pasal



119 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, dan oleh karena sifat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *einmalig* adalah ketetapan yang berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu (*vluctige beshicikking*) dan fakta dilapangan bahwa bangunan watertank dengan kapasitas 10.000M3 telah selesai dibangun, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang sebelum dimohonkannya Sertipikat Laik Fungsi (SLF) kepada pejabat yang berwenang, PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dapat mempertimbangkan masukan masyarakat seperti halnya tindak lanjut atas kesepakatan yang tertuang dalam *minutes of meeting* pada tanggal 12 September 2022, (Vide Bukti P-4b) maupun melaksanakan rekomendasi LEMTEK UI (Vide Bukti T-38), dan upaya lain yang secara scienctefic sehingga dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi warga sekitar *in-casu* para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu memberikan pengingat bagi Tergugat terkait kewajiban Tergugat dalam melakukan pengawasan pasca penerbitan Izin Mendirikan bangunan, yang dikaitkan dengan fakta telah terjadinya banjir lumpur pada perumahan pesona estate (Vide Bukti P-2 dan P-3a,) bersesuaian dengan keterangan saksi Sutopo,S.H dan Mardani), saksi Sudirman selaku Diriktur Oprasional PT. Tirta Asasta PDAM Kota Depok yang menjelaskan banjir lumpur terjadi pada saat awal pembersihan lahan, bukan pada saat *bore pile*, tadinya ada rumput dan ilalang dibersihkan kemudian terjadi hujan deras, air yang dari halaman dan masjid turun kelokasi lahan menggerus tanah yang sedang dibersihkan, ternyata pondasi warga pesona depok ada yang bolong yang tidak diketahui, kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya sistem pengawasan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan mitigasi resiko yang tidak optimal dari PT. Tirta Asasta PDAM Kota Depok, maupun fungsi pengawasan dari Tergugat selaku Pemerintah sehingga memicu kekuatiran warga khususnya perumahan pesona estate akan keberlangsungan pembangunan watertank, oleh karenanya dalam mempertimbangkan pemberian izin-izin yang merupakan instrument pemerintah untuk pengendalian dan pencegahan dampak negatif selayaknya Tergugat secara aktif menggunakan

Halaman 167 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



kewenangannya untuk memperhitungkan potensi-potensi dampak dan menggunakan kewenangannya secara aktif untuk melakukan pengawasan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan dampak negatif suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat yang meminta agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Para Penggugat yang meminta Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pengugat ditolak seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 168 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.780.000,00 (*enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H dan HARI SUNARYO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 169 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-litigasi*) hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DADAN SUHERLAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H

ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

HARI SUNARYO, S.H

Panitera Pengganti

ttd

DADAN SUHERLAN, S.H.

Halaman 170 dari 171 halaman. Putusan Nomor : 45/G/2023/PTUN.BDG



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	255.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	6.360.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 6.780.000,00

(enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);